

**PEMANFAATAN SAWAH WARISAN SECARA BERGILIR PADA
MASYARAKAT DESA MAYAPATI KECAMATAN PEMULUTAN
SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ENDRY
NIM. 1910102001**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTO

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٢٧

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”

(Q.S An-Nisa Ayat 127)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Ayah Rudi Hartono dan Ibu Mustoirin yang saya sayangi.
2. Saudari perempuan saya Resti serta Suami Yongki Saputra.
3. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Syafran Afriansyah, M. Ag dan Dosen Pembimbing Skripsi Bpk Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A serta Bpk Bitoh Purnomo, Lc., LL. M yang telah sabar membimbing saya selama masa perkuliahan.
4. Keluarga Besar, Sahabat, Teman, Perbandingan Mazhab PM Angkatan 2019, KKN Mandiri Garut Kelompok 9 Sukagalih yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka.
5. Paman saya Bapak Mulyadi dan keluarga, yang telah turut mengasuh pada masa perkuliahan.
6. Semua orang yang mendukung serta mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
-------	------	-------	--------	---------

ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَاتَا رَمَى	Māta/ Ramā
----	---	-----	-----------------	------------

D. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka transliterasinya adalah huruf t;
 2. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;
- Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ = *Al-Madīnah Al-Munawarah*
 الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah ad diniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazalla*
 الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

F. Kata Sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa 'ti bihā

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa aufū al- kaila	Wa aufūl-kaila
وَلِلَّهِ عِاى النَّاسِ	Wa lillāhi 'ala al nās	Wa lillāhi a'lannās
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu fi al Madrasah	Yadrusu fil- madrasah

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	Man 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa māMuhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- Madinatil-Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ila syahri Ramadana

Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	<i>Raja'a min al-Qahirah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beriring salam kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi Tauladan dalam kehidupan, serta segenap para keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga hari akhir.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi tidak dapat berwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A Selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Toriq, Lc., M.A selaku Wakil Dekan 1, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I Selaku Wakil dekan 2, serta Ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A Selaku ketua Prodi Perbandingan Madzhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan seputar akademik.

5. Bapak Dr. Muhammad Toriq, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Bitoh Purnomo, Lc, LL.M selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam nya dan seluas-luas nya, dan juga semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2023

Penulis

ENDRY

1910102001

ABSTRAK

Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir telah menjadi kebiasaan turun menurun pada masyarakat Desa Mayapati. Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir sesuai dengan hukum waris adat dan pasal 189 KHI yaitu menggunakan asas kolektif. Hal ini tidak sesuai dengan asas individual di dalam hukum waris Islam. Salah satu alasannya yaitu di dalam sistem kolektif terjadi penundaan pembagian harta warisan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat desa mayapati. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pengambilan datanya melalui observasi secara langsung. Sumber data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah juga digunakan dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu data normatif dengan pendekatan kualitatif. Bersifat deskriptif yaitu masalah dirumuskan sesuai fakta yang terjadi.

Secara hukum adat pemanfaatan sawah warisan secara bergilir sesuai dengan sistem kolektif. Menurut pandangan hukum Islam, semestinya warisan dibagi berdasarkan bagian-bagian yang diatur dalam nas. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang sesuai dengan Hukum Islam hanya mewarisi secara kolektif saja, sesuai dengan hak milik dalam hukum islam yaitu kepemilikan untuk diambil manfaatnya saja atau *haqqul intifa'*, sedangkan bergilir sawah tidak sesuai dengan aturan kerja sama *muzara'ah*.

Kata Kunci: *Sawah, Warisan, Bergilir*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS ADAT DAN KEWARISAN KOLEKTIF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam	14
B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	28
C. Kewarisan Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam	35
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MAYAPATI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR	
A. Sejarah Desa Mayapati	38
B. Letak Geografis	39
C. Struktur Pemerintahan	40
D. Kependudukan.....	40
BAB IV PEMANFAATAN SAWAH WARISAN SECARA BERGILIR PADA MASYARKAT DESA MEYAPATI DESA MAYAPATI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR	
A. Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati	43
B. Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
PEDOMAN WAWANCARA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia secara umum memiliki beberapa hukum yang mengatur kehidupan bangsa dan negaranya. Hukum tersebut yakni hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Hukum ini difungsikan oleh masyarakat sebagai pengatur kehidupan serta sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, tidak terkecuali masalah kewarisan. Persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Mayapati sangat banyak dijumpai termasuk masalah mengenai kewarisan. Dalam menyelesaikan mengenai masalah kewarisan ini, selain menjalankan kewarisan tersebut secara hukum Islam masyarakat Desa Mayapati juga menggunakan aturan yang dilandasi hukum adat. Salah satu sistem yang digunakan pada kasus ini yakni sistem kewarisan kolektif. Dalam hal ini masyarakat memanfaatkan sawah warisan secara bergilir.

Seperti yang pernah diterapkan Bapak Jumahat sebagai ahli waris serta saudara-saudaranya yaitu pertama Topa, kedua Ketung, ketiga Cik Ana dan Keempat Nuwar, semuanya telah meninggal dunia. Kemudian Bapak Jumahat adalah anak terakhir. Nama ayah Bapak Jumahat atau pewaris adalah Eteh dan ibunya Jeleha. Ayahnya meninggal tahun 1970-an..

Kemudian diterapkan oleh Bapak Jawo serta saudara- saudaranya sebagai ahli waris. Bapak Jawo adalah anak pertama, saudari ke dua bernama Beti, yang ke tiga Sangkut dan yang terakhir Darmin. Ayahnya selaku pewaris bernama Abdullah meninggal tahun 2000, sejak ayahnya meninggal telah disepakati Bapak jawo sendiri yang menggarap sedangkan saudara ke tiga dan ke empat menerima bagi hasil saja. Hal ini dibenarkan oleh Bapak teguh, selaku Kepala Desa Mayapati.

Pemanfaatan Sawah warisan secara bergilir, bisa dipahami sebagai suatu pemanfaatan harta warisan yang biasanya dibagi terlebih dahulu, namun dalam hal ini harta warisan tersebut tidak dibagi melainkan diambil manfaatnya secara bersama-sama. Sistem pemanfaatan kewarisan seperti ini di dalam hukum adat

dikenal dengan sistem kolektif. Untuk lebih jelasnya Yulia di dalam bukunya memaparkan mengenai kewarisan kolektif yang intinya yaitu suatu harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris yang pemanfaatan atau penguasaan kepemilikannya tidak terbagi-bagi melainkan menjadi suatu kesatuan, setiap orang ahli waris memiliki hak untuk mendapat manfaat dari harta yang diwarisi. Mekanisme pemanfaatannya diatur oleh musyawarah semua ahli waris.¹

Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan atau tatanan yang terstruktur terbentuk melalui bagian atau unsur berkaitan satu dengan yang lainnya disebut sebagai kaidah atau pernyataan mengenai apa seharusnya yang terjadi atau dapat disebut tatanan tentang bagaimana sesuatu terjadi. Sistem hukum sendiri merupakan tatanan yang berkaitan dengan norma-norma, termasuk bagaimana norma atau aturan ini diberlakukan. Sehingga dengan kesatuan unsur-unsur yang teratur tersebut dicapainya suatu kesatuan tujuan.²

Kebiasaan dapat dikatakan hukum jika suatu tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus serta memiliki pengakuan bahwa perbuatan yang terjadi secara terus menerus serta berulang tersebut merupakan hukum. Selanjutnya, jika pada masyarakat didapati perilaku yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi, maka dapat digolongkan dalam perbuatan melanggar hukum. Hal ini terjadi jika kebiasaan tersebut dalam kehidupan masyarakat telah dipandang sebagai suatu hukum. Ditinjau dari segi adat, kebiasaan yaitu perilaku di dalam masyarakat, walaupun tidak terus menerus terjadi berulang tetapi dipertahankan dan harus dilaksanakan. Dampak yang timbul dalam masyarakat berupa sanksi serta munculnya akibat hukum dapat terjadi, jika dilanggar atau tidak dilaksanakannya aturan yang dipertahankan tersebut.³

Pada umumnya, hukum adat merupakan hukum yang tersirat, walaupun terdapat hukum adat yang tertulis. Contohnya perundangan yang ada pada zaman dahulu dalam lingkup kerajaan. Memang untuk menjamin kepastian

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

² Muzamil Mawardi, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Madina: Semarang, 2014), 18.

³ Hilman Syahril, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Klaten: Lakeisya, 2019), 28-29.

hukum, berlaku asas legalitas mengenai hukum yang diterapkan dalam masyarakat yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan melanggar hukum sebelum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Hukum adat memang bukan hukum yang tertulis yang dimasukkan di dalam kodifikasi dalam lembar negara secara resmi. Namun, disatu sisi jika wakil rakyat hendak memberlakukan suatu hukum yang berdasarkan aspirasi masyarakat, maka hukum adat dapat dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi undang-undang yang akan berlaku. Tentunya karena hukum adat merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri.⁴

Menurut Ter Haar, sebuah kebiasaan dapat menjadi hukum, jika kebiasaan atau adat tersebut telah diputuskan oleh ketua adat menjadi sebuah hukum adat. Kemudian menurut Van Dijk perbedaan antara kedua hal tersebut yaitu hukum adat bersumber dari adat itu sendiri sedangkan adat bersumber dari kebiasaan, bersumber melalui masyarakat itu sendiri baik itu tidak tertulis ataupun tertulis.⁵

Kembali lagi kepada bahasan mengenai kewarisan. Memandang dari segi peraturan atau norma, pembagian dalam waris harusnya diaplikasikan pelaksanaannya kepada dua sumber ajaran dalam Islam. Namun kenyataannya dalam masyarakat pelaksanaan pembagian waris ini banyak dilakukan dengan melalui musyawarah dengan damai saja, ada juga yang mengikuti adat yang telah terjadi turun menurun. Padahal ulama sudah sepakat bahwa ayat al-qur'an juga sunnah adalah petunjuk bersifat pasti, biasanya disebut sebagai dalil *qath'i* yang konsekuensinya adalah dituntut supaya tidak ada penafsiran kalau telah disebutkan jumlahnya.⁶

Penerapan hukum Islam dalam masalah kewarisan bahwa Islam menjadikan perempuan termasuk ahli waris meskipun pada mulanya masyarakat

⁴ Sri Hajati, dkk., *Buku ajar hukum adat.*, (Jakarta: Kencana, 2018), 20-22.

⁵ Bega Ragawindo, *Pegangantar dan Asas-asas Hukum Adat Di Indonesia.*, (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, 2008), 7.

⁶ Laras Shesa dkk, "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj." Dalam *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 6. No. 1, (Mei 2021): 146, diakses 1 Juli 2022, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2643>

arab menganggap perempuan merupakan warisan itu sendiri. Islam membagi warisan secara adil menurut perhitungan yang telah diatur, lebih adil dibandingkan dengan salah satu sistem pembagian waris dengan memberikan warisan tersebut lebih banyak kepada anak laki-laki tertua.⁷

Walaupun hukum adat tidak menganut pembagian dengan perhitungan angka, hukum adat melaksanakan pembagian dengan didasari oleh wujud benda serta kebutuhan ahli waris. Hukum adat tidak hanya memandang persamaan hak.⁸

Ahmad Sarwat berpendapat bahwa salah satu kesalahan yang paling banyak terjadi di masyarakat sampai saat ini yaitu diantaranya pembagian warisan berlandaskan kesepakatan saja. Umumnya alasan yang digunakan yaitu para pihak sudah bermusyawarah menggunakan dasar suka sama suka atau sama-sama ridho dalam menjalankannya, tanpa mengindahkan sumber ajaran Islam. Ahmad Sarwat membuat perumpamaan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan saja ini seperti melakukan kesepakatan untuk berzina, karena walaupun tidak ada pihak yang dirugikan atau dilakukan zina tersebut atas dasar suka sama suka maka tetaplah berzina itu hal yang dilarang. Demikian juga orang yang membagi warisan berdasarkan kesepakatan saja dan mengabaikan ketentuan Allah SWT.

Selanjutnya ditegaskan pula bagi mereka yang yang menjalankan hukum perihal waris ini tidak dengan ketentuan Allah maka akan diancam neraka, sesuai dengan firman Allah:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٤

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” {QS: An-Nisa (4):14}⁹

⁷ Maulana Muhammad Ali, *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 710.

⁸ Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No.1 (Juli, 2018), 25, diakses 1 Juli 2022, <http://index.php/qadha/article/view/957> journal.iainlangsa.ac.id/

⁹ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, surah An-Nisa ayat 14.

Ayat tersebut di atas menafsirkan makna perihal kewarisan ini tergolong sebagai wujud atau sesuatu yang telah ditetapkan. Konsekuensi jika melanggar maka akan berakibat pada dosa.¹⁰

Adapun mengenai objek kajian ini tergolong dalam bidang ibadah atau Muamalah dengan asas *ta'abbudi* maka melaksanakan hukum ini adalah bagian ibadah kepada Allah serta hukum ini digali melalui tekstual dengan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad. Namun disisi lain fikih *mawaris* merupakan suatu hukum yang berkaitan antar manusia. Sehingga hal ini lebih mencondongkan fikih *mawaris*, yang dapat digolongkan dalam hal muamalah, sehingga dapat dipahami bahwa kemungkinan tersebut membuka ruang untuk melakukan ijtihad. Kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa semua hukum berkaitan dengan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama belum ada dalil larangan atau haramnya. Tentunya jika menganggap fikih *mawaris* ini merupakan bagian dari muamalah maka terbuka juga peluang untuk melakukan upaya untuk mengembangkan hukum ini secara dinamis. Perkembangan masyarakat semakin pesat dan menimbulkan problem yang sulit ditemukan secara tekstual dalam Al-Qur'an.¹¹

Perkembangan fikih kontemporer dalam dunia fikih, salah satunya *Ahwal Syakhsiyah* yang objek kajiannya termasuk masalah munakahat, *mawaris*, hibah dan wakaf. Penggolongan tersebut menempatkan kajian mawaris ke dalam bab yang sama dengan fikih munakahat yang membahas tentang pernikahan. Masalah warisan sangat terkait dengan masalah keluarga, serta terkait juga dengan hubungan antar manusia yang ketentuannya sudah diatur dalam agama Islam. Persoalan warisan merupakan implikasi dari pernikahan, hal ini berbeda dengan masalah ibadah yang lebih condong pada pelaksanaan secara tekstual, dikarenakan masalah waris termasuk dalam bagian aktivitas sosial yang

¹⁰ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 27-28.

¹¹ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender" dalam Jurnal *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 1, No. 2, (September 2018): 143-144, diakses 1 Juli 2022, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4986>

ketentuannya mengacu kepada makna bukan kepada pemahaman secara tekstual saja.¹²

Penelitian ini dianggap penting untuk dilaksanakan karena beberapa hal, diantaranya yaitu banyak terjadi sengketa yang disebabkan karena perebutan warisan. Selain karena sudah nafsu manusia terutama mengenai kecintaan terhadap harta, disebabkan dari kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan. Apalagi disini kasus yang terjadi kewarisan belum dibagi berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya konflik baik dalam waktu dekat maupun generasi selanjutnya.¹³

Berikut ini kompilasi hukum Islam pasal 189 tentang harta warisan yang diambil manfaatnya secara bersama-sama, yakni:

1. Jika warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Jika ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal 189 tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.¹⁴

Pembagian waris secara bergilir semacam ini tercantum dalam pasal 189 KHI yang apabila membicarakan tentang lahan pertanian yang sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dimanfaatkan dengan mempertahankan kesatuannya guna kepentingan para ahli waris. Namun, pasal tersebut mengandung hal yang bertentangan dengan kewarisan Islam yang melakukan pembagian secara individual, sedangkan pada pasal ini mengandung kebolehan untuk melaksanakan pemanfaatan secara kolektif. Tentunya hal ini penting untuk

¹² Bani Syarif Maula, *Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dengan Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah*, STAIN Purwokerto, 13, diakses 2 Juli 2022, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.410>

¹³ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 22.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam Pembahannya*, (Jakarta: Peraturan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 111.

diteliti lebih lanjut sebab akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik dengan judul “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat ” Dimana akan dianalisis perbandingan sudut pandang hukumnya dari hukum Islam dan hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Menjelaskan serta menganalisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

¹⁵ Achmad Ashrofi, “Syirkah Al-Inan Dalam Pembagian Waris; Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam” (skripsi, fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 6-7.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian mendatang. Terkhusus mengenai pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.
- b. Manfaat praktis, bahwa penelitian ini kiranya dapat Memberikan kemanfaatan salah satunya yaitu pemahaman mengenai pelaksanaan hukum kewarisan, terkhusus pemanfaatan sawah warisan secara bergilir bagi masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa skripsi, yang diteliti oleh Alfiyaturrohmaniyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), dengan judul “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Katemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber yang digunakan oleh penelitian ini yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder berasal dari penelitian orang lain.¹⁶

Perbandingannya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya Membahas secara spesifik yaitu dari ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian saya ditinjau dari hukum Islam secara umum. Contohnya, ditinjau dari sisi kemaslahatan hingga dengan ditinjau dari Kompilasi hukum Islam. Selanjutnya yaitu, penelitian sebelumnya meneliti studi kasus di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sedangkan dalam penelitian saya mengangkat kasus di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Tentu saja memiliki perbedaan dalam kultur

¹⁶ Alfiyaturrokhmaniyah, “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari *Masalah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)” (Skripsi, fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

masyarakat serta pelaksanaan hukum adatnya dalam pemanfaatan sawah warisan secara bergilir. Penelitian sebelumnya pemanfaatan yaitu penggarapan sawah digilir secara bergantian oleh ahli waris, namun dalam penelitian saya akan dibahas juga cara lain yaitu kepemilikan sawah yang digilir, penggarapan sawah dilakukan hanya oleh salah satu ahli waris, ahli waris yang menggarap akan memberikan pembagian hasil dengan ahli waris lainnya yang tiba giliran mengambil pemanfaatan .

Penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh Candra Ibrahim, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (dua) hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Sumber yang digunakan oleh penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder.¹⁷

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas mengenai kemaslahatan atau kesejahteraan yang akan diperoleh jika menerapkan pasal 189 KHI yang di dalamnya menjadi landasan yang mengatur tentang kewarisan kolektif. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu penelitian ini banyak didasarkan pada pandangan hakim sedangkan penelitian yang diteliti disini menggunakan sumber data narasumber dari kepala adat serta masyarakat juga.

Penelitian berupa jurnal yang diteliti oleh Dzin Nun Naachy, jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Islam At Tahdzib (2021), dengan judul “Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam; Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum serta pelaksanaan waris bergilir yang mengambil contoh harta warisan berupa kolam ikan, dan menunjukkan bahwa pewarisan yang

¹⁷ Candra Ibrahim, “*Syirkah Al-Inan* Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”(skripsi, : fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

dilaksanakan diperbolehkan dengan dalih tidak bertentangan dengan KHI pasal 183.¹⁸

Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu, dasar dari perbandingan yang membuat kewarisan tersebut masih layak dilaksanakan atau tidak, disini peneliti mengambil pandangan dari KHI pasal 189, kemudian mengambil juga perbandingan dari hukum adat dan hukum Islam .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna sebagai cara yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara langsung dan berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Proses penelitian ini menitikberatkan pada objek sehingga mempelajarinya menjadi studi kasus dengan pengambilan datanya melalui observasi secara langsung dilapangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer ataupun data utama dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan kasus yang terkait dengan penelitian. Contohnya seperti wawancara terhadap Ketua adat di Desa

¹⁸ Dzin Nun Naachy, "Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib)". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 9, No. 2 (2021), 15, diakses 8 Agustus 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index./tahdzib/4494>

¹⁹ Surahman dkk, *Modul bahan ajar cetak farmasi: Metodologi penelitian*, Kementerian kesehatan republik Indonesia: pusat pendidikan sumber daya manusia kesehatan badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, 2016, 2.

Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir mengenai pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bermakna sebagai langkah yang ditempuh dalam penelitian karena tanpa mengetahui atau melalui teknik pengolahan data yang baik maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid dan memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data berupa wawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan wawancara bebas, peneliti menerapkan wawancara yang tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan, melainkan dengan cara langsung dengan bebas. Hal ini bertujuan agar terjadi wawancara yang lebih terbuka untuk memperoleh data yang sesuai.²¹ Narasumber yang peneliti gunakan disini meliputi, narasumber kunci yaitu Kepala Desa Mayapati dan Ketua Adat Desa Mayapati, narasumber utama yaitu tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan penerapan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, narasumber pendukung yaitu tokoh agama seperti ustad yang memahami perihal pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.²² Mengenai jumlah narasumber, peneliti akan menetapkan secara fleksibel. Selanjutnya, untuk pemilihan narasumber peneliti menggunakan

²⁰ Ismail S W., dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 17.

²¹ R.I. Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 17

²² Ade H., *Narasumber dan Pemilihan Narasumber dalam Penelitian Kualitatif*, Prodi Kesehatan masyarakat Universitas Esa Unggul, Email. heryana@esaunggul.ac.id, 4-6

beberapa teknik, salah satunya yaitu teknik *snowball sampling* atau *chain sampling*, yaitu pemilihan narasumber kedua melalui rekomendasi narasumber pertama. Jenis teknik ini digunakan untuk melakukan wawancara mendalam.²³

b. Dokumentasi

Berupa dokumen-dokumen, sampai foto yang sejalan dengan penelitian seperti profil Desa Mayapati, data penduduk desa serta termasuk juga mengenai keagamaan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mayapati.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti mengangkat penelitian dengan teknik analisis data normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengkajian fenomena yang terjadi di masyarakat dengan rinci serta menganalisis fenomena yang terjadi tersebut berdasar kepada data kualitatif yang diterapkan dengan sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini merumuskan masalah tidak berlainan dengan fakta yang terjadi.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Aspek yang cukup penting dalam melakukan penelitian studi kasus yaitu tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berarti rencana penulisan yang telah disusun secara sistematis. Peneliti menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab serta di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Kerangka pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini memuat di dalamnya latar belakang masalah yang diteliti, yaitu faktor yang menjadi dasar munculnya masalah sehingga pentingnya dilakukan penelitian. Rumusan masalah, berfungsi

²³ Ade H., *Narasumber dan Pemilihan Narasumber dalam Penelitian Kualitatif*, 9.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020),

untuk merumuskan pokok masalah yang diangkat dari permasalahan. Selain itu, tujuan juga manfaat penelitian, di sini disesuaikan dengan rumusan masalah. Penelitian terdahulu, berfungsi salah satunya sebagai bukti bahwa penelitian yang diangkat memang bersifat memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Metode penelitian, difungsikan sebagai upaya untuk bagaimana menggali data dalam penelitian, termasuk juga bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. sistematika pembahasan kemudian kerangka pembahasan berisikan kerangka sementara dari penelitian penelitian berupa skripsi.

BAB II KERANGKA TEORITIS, berisi deskripsi oleh peneliti berupa gambaran umum yang sesuai dengan penelitian yang diangkat peneliti, seperti contohnya penjelasan mengenai sistem kewarisan kolektif, waris bergilir, pandangan hukum Islam mengenai kewarisan, pandangan hukum adat terhadap kewarisan serta pengertian-pengertian menurut para ahli.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, di dalamnya akan dimuat oleh paparan peneliti mengenai letak geografis, kondisi sosial masyarakat baik itu yang berkaitan dengan keagamaan maupun tentang kondisi ekonomi masyarakat serta gambaran pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati.

BAB IV PEMBAHASAN, berisi pemaparan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan dengan sistematis melalui hasil penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terhadap Pem anfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Termasuk di dalamnya dari penjelasan awal sampai pada analisis data yang dikumpulkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, yang memuat di dalamnya kesimpulan yang disimpulkan secara jelas dari peneliti. Kemudian di dalamnya juga memuat saran yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan untuk penelitian kedepannya

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM , HUKUM WARIS ADAT DAN KEWARISAN KOLEKTIF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Secara bahasa, waris berasal dari Bahasa Arab dikenal dengan kata المراث dari kata ميراث - ارثا- ميراث dalam bentuk *mashdar* bermakna perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

الإرث لغة: بقاء شخص بعد موت آخر يبحث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت

“Al-irats menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup tersebut mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati.”²⁵

Dalam Pengertian ini, perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, meliputi segala sesuatu yang dapat dialihkan baik berbentuk materi maupun abstrak, seperti halnya perpindahan ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Nabi saw:

العلماء ورثة الأنبياء

Artinya: “Ulama adalah ahli waris para Nabi.”

Demikian pula harta peninggalan yang dikenal dengan pusaka yang menjadi objek kajian hukum kewarisan ini disebut pula waris karena terjadinya peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah wafat.²⁶

“Islamic inheritance law (Faraid) is an integral part of sharia law. It is a science of distribution of a deceased person’s legacy in accordance with the law and teaching of sharia, which also known as Ilmu Mawarith or the science of inheritance. Derived from the Holy Al-Quran, Allah SWT has preordained Islamic Inheritance law in a wise manner.”²⁷

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhul islam wa adillatuhu* juz 8, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 243.

²⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013), 3.

²⁷ Adelianna Zuleika, Ni Putu Deshyntia, “Islamic inheritance law (faraid) and the ekonomi implication”, dalam *Jurnal Tazkia Islam i Finane and Business Review* Vol. 8 No. 1, 99, diakses 3 Juli 2022, <https://doi.org/10.30993/tifbr.v8i1.64>

Hukum waris Islam (*Faraid*) merupakan bagian dari hukum syariah. Hukum waris Islam yaitu ilmu pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal sesuai dengan hukum dan ajaran syariah, yang disebut juga dengan ilmu waris. Landasan hukum waris Islam berasal dari Al-Qur'an. Allah SWT telah menetapkan hukum waris Islam dengan cara yang bijaksana.

Mengenai hukum waris, terdapat ulama yang menyebutnya fikih mawaris, atau ilmu *Faraidh*, dalam arti *mawarith*, hukum waris-mewaris dimaksud sebagai bagian, atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan *syara'*. Definisi ini pun berlaku juga bagi ilmu *mawaris*, sebab ilmu mawaris, tidak lain adalah nama lain bagi ilmu *faraidh*²⁸. Istilah lain yang sering diungkapkan oleh ulama adalah *miraats* atau yang sinonim dengan itu seperti istilah *al-Irst*, *al-Wirst*, *al-Wiratsah*, *al-Thurats*, *al-Tarikah* yang diartikan dengan *al-mauruts* adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya, Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *al-muwarits*, sedang ahli waris disebut dengan *al-warits*. Ahmad Hassan mengartikannya sebagai pusaka atau peninggalan yaitu benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati.²⁹

Pengarang kitab *Ad Durrul Mukhtaar wa raddul Mukhtaar* mendefinisikan ilmu *mirats* adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu *mirats* adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit.³⁰

Objek ilmu *Faraid* atau waris adalah harta peninggalan pewaris. Adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya, tata cara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan al-Quran, sunnah,

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Almuja'llad 3*, (Beirut : Dar Alfikr, 1983), 424.

²⁷ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya : Imtiyaz, 2018), 2-3.

³⁰ Wahbah zuhaili, terj., *fiqih Islam wa adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta : Gema Insani Press),

ijma' dan ijtihad ulama.³¹ Ilmu tentang hukum waris Islam sangat penting untuk dipelajari karena tata cara pembagian yang perhitungan yang kompleks mesti dipahami secara keseluruhan.³²

2. Dasar Hukum waris Islam

Sumber dari hukum waris Islam yaitu Al-Qur'an, hadits serta Ijtihad Ulama. Sumber hukum Islam tentang waris yang dilandasi oleh Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh dua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha hbijaksana”. {Qs. An-Nisa (4):11}*³³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

³¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 2.

³² David S Powers, *Studies Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic law of inheritance*. (Berkeley: University Of California Press, 1986), 8.

³³ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, Surah An-Nisa ayat 11

“Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. {Qs. An-Nisa (4):12}³⁴

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٢٧

“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” {Qs. An-Nisa (4):127}³⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَآكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu,) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika

³⁴ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah 2019*, Surah An-Nisa ayat 12

³⁵ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah 2019*, Surah An-Nisa ayat 127

*saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” {Qs. An-Nisa (4):176}*³⁶

Adapun Ayat tersebut merupakan ayat yang muhkam dalam artian ayat-ayatnya dapat di pahami akal, seperti bilangan rakaat shalat, Kekhususan bulan ramadhan untuk pelaksanaan puasa wajib, termasuk hal waris.³⁷

Adapun prinsip-prinsip hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hukum waris Islam dalam memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk mewariskan hartanya melalui wasiat seperti kapitalisme/individualisme, pembagian warisan sama sekali dilarang karena prinsip komunis tidak mengakui hak milik individu, ia sendiri tidak mengenal sistem pewarisan
- b. Warisan adalah ketentuan hukum yang tidak dapat mengganggu hak-hak pewarisan dari ahli waris, yang dapat memperoleh hak waris tanpa secara sukarela menerima pernyataan atau penetapan hakim. Namun, ini tidak berarti bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum (ahli waris).
- c. Warisan dibatasi dalam lingkungan keluarga, karena perkawinan atau karena darah/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat dengan almarhum (ahli waris) lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh, keluarga yang terkait dengan almarhum (ahli waris) yang lebih kuat didahulukan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih disukai daripada kakek dan saudara laki-laki lebih disukai daripada ayah mertua.
- d. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris dan membagi bagian tertentu di antara

³⁶ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, Surah An-Nisa ayat 176

³⁷ Sutrisno Hadi dan Dina Ariani, *Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), 172

beberapa ahli waris. Misalnya, jika ahli waris termasuk ayah, ibu, istri atau suami dan anak-anak, mereka semua berhak atas warisan.

- e. Hukum waris Islam tidak membedakan hak waris anak. Anak yang sudah dewasa, anak yang masih kecil, dan anak yang baru lahir berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Namun, perbedaan ukuran porsi kepemilikan konsisten dengan perbedaan ukuran kewajiban yang harus dipenuhi keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang menanggung beban nafkah keluarga memiliki hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak menanggung beban nafkah keluarga.
- f. Selain memperhatikan hubungan dengan jenazah (ahli waris), hukum waris Islam juga membedakan besarnya bagian tertentu dari ahli waris menurut kebutuhan hidup sehari-hari ahli waris. Bagian-bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* dan harus ditegakkan karena sudah menjadi ketentuan Al-Qur'an.³⁸

Hadist juga merupakan sumber hukum Islam dalam menetapkan perihal waris. Contoh :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (متفق عليه)

*Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Berikan bagian warisan yang sudah ditetapkan besarnya itu kepada orang-orang menerimanya. Kemudian apa yang lebih, maka ia adalah milik laki-laki yang paling dekat.'" (Muttafaq Alaih).*³⁹

Hadist diatas menjelaskan antara lain, yaitu Bagian-bagian yang sudah ditetapkan dengan tegas di dalam Al Qur'an itu ada enam, yaitu separuh, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam. Sabdanya, "Kemudian apa yang lebih, maka ia adalah milik laki laki yang paling dekat." Maksudnya harta yang tersisa setelah diberikan kepada orang-orang

³⁸ Ayu Agustina, "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)", (tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 28-29.

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram*, (Riyadh: Darul Aqidah), 138.

yang memiliki bagian-bagian tertentu, maka harta itu milik ashabah yang paling dekat kepada orang yang meninggal.⁴⁰

Jika di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan maka dapat menggunakan ijtihad Ulama Yaitu kerja fikir seorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah SWT berdasarkan pemahamannya atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Bila hasil ijtihad seorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijma' ulama.⁴¹

3. Asas-asas Hukum waris Islam .

Adapun asas hukum waris Islam antara lain sebagai berikut :

a. Asas *Integrity*

Integrity artinya asas ketulusan (*integrity*) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Qur'an.. Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah SWT:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٨٥

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam , maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” {Qs. Ali-Imran (3): 85}.⁴²

Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah swt.

b. Asas Ta'abbudi

⁴⁰ Faishal , *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta : Ummul Qura, 2018), 701.

⁴¹ Asmaul Fanhar dkk, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata" dalam jurnal *Muqaranah*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2020): 52, diakses 2 Juli 2022, <http://repository.radenfatah.ac.id/4570/>

⁴²LPMQ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan 2019*, surah Ali-Imran ayat 85

Asas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

c. Asas Hukum Muamalah

Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan (*hukukul maliyah*) adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Artinya: Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

d. Asas *Hukukun Thabi'iyah*

Hak-hak dasar adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seseorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, *wala* (memerdekakan budak) dan seagama.

e. Asas Ijbari

Kata *ijbāri* secara mengandung arti paksaan (melakukan perbuatan diluar kehendak sendiri). Dalam istilah munakahat terdapat istilah wali *mujbir*, yang bermakna bahwa seorang wanita dapat dijodohkan oleh walinya tanpa kehendak dari anak gadisnya. Sehingga dapat dipahami

dalam konteks kewarisan, tidak ada hak kuasa manusia untuk dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa.

f. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat, 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

g. Asas Individu

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal ini akan peneliti bahas lebih lanjut pada bahasan pada bab lain.

h. Asas Keadilan yang Berimbang

Kata adil merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata *Al-‘adlu*. Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya dan kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi atau melebihi. Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.⁴³

*“The division of two appeals one between a daughter and a son when They together being their parents’ heirs is also the purpose for their mutual Benefit or good. This provision is very much in line with the principle of Balanced justice adopted by Islamic inheritance law, as has been previously Mentioned. In terms of numbers, there are inequalities, but that does not Mean it is unfair, because justice is not measured by the amount of time it Takes to receive rights but it is also associated with usefulness and needs.”*⁴⁴

Pembagian dua banding satu antara anak perempuan dan anak laki-laki ketika Mereka bersama-sama menjadi ahli waris orang tua mereka juga bertujuan untuk Keuntungan atau kebaikan bersama. Ketentuan ini sangat sejalan dengan prinsip Keadilan berimbang yang dianut oleh hukum waris Islam, sebagaimana telah disebutkan Sebelumnya. Dari segi jumlah memang ada ketimpangan, namun bukan berarti tidak Adil, karena keadilan tidak diukur dari banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk Menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kemanfaatan dan kebutuhan.

i. Asas Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya kewarisan

⁴³ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, “Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam”, dalam Jurnal *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2019): 114-116, diakses 3 Juli 2022, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>

⁴⁴ Ismail, “*The Philosophical Values of Islamic Inheritance Law*”, dalam Jurnal *Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies* Vol. XX, No. 2, (July-December 2020): 132, diakses 5 Juli 2022, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.112>

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi. Setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, membayarkan hutang dan wasiatnya dan melaksanakan pembagian hingga tuntas.

k. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan

Berkaitan dengan asas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas Individual ini bertolak belakang dengan salah satu asas yang terdapat dalam asas hukum waris adat yaitu asas kolektif.

l. Asas sosial dan kemanusiaan

Asas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling.⁴⁵

4. Bagian Ahli Waris

Pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan masing-masing pembagiannya. Pertama, ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara jalur *Fardh* . Kedua, ada juga ahli waris yang menerima warisan dengan jalur Ashabah atau sisa. Ashabah ini ada tiga macam istilah yaitu *Ashabah binnafsi*, *Ashabah bil ghair* dan *Ashabah ma'al ghair*. *Ashabah Binafsih* adalah ahli waris yang garis nasabnya tidak dimasuki perempuan.⁴⁶ *Ashabah bi al al-Ghairi* adalah peng-ashabah-an keempat ahli waris perempuan tidak disebabkan hubungan kekerabatan dengan pewaris, yaitu ikut menerima ashabah jika ada ahli *ashabah binafsih*.⁴⁷ *Ashabah Ma'a al-Ghairi* adalah dikhususkan bagi saudari kandung maupun seayah Ketika bersama anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki.⁴⁸

a. Suami

- 1) 1/2, jika tidak ada keturunan yang mewarisi *tirkah* dari istri yang meninggal.
- 2) 1/4, istri yang meninggal dunia memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus kebawah.

b. Istri

- 1) 1/4, suami yang meninggal dunia memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus kebawah.
- 2) 1/8, Ketika pewaris memiliki ahli waris anak atau cucu dari anak laki-laki.

c. Anak Perempuan

⁴⁵ Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)", dalam Jurnal ilmiah *Al-syir'ah*, Vol 10, No. 2 (2016): 6-13, diakses 8 Agustus 2022, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.253>

⁴⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, terj., *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2021), 114

⁴⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, 125

⁴⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, 129

- 1) $\frac{1}{2}$, tidak Bersama dengan anak laki-laki, kemudian jika ia sendirian.
 - 2) $\frac{2}{3}$, yaitu bagian dari dua atau lebih anak kandung perempuan, apabila mereka tidak Bersama anak laki-laki.
 - 3) *Ashabah bil ghair*
- d. Cucu Perempuan Dari Jalur Anak Laki-Laki
- 1) $\frac{1}{2}$, tidak Bersama yang membuat dia mendapatkan ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selanjutnya, apabila ia sendirian saja. Kemudian Ketika tidak ada anak kandung.
 - 2) $\frac{2}{3}$, yakni bagian dari dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan syarat, pewaris tidak memiliki anak anak kandung, Tidak ada dua anak kandung perempuan, tidak Bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) *Ashabah bil ghair*
 - 4) $\frac{1}{6}$, ketika pewaris memiliki satu anak perempuan
- e. Saudari Perempuan Seayah Seibu
- 1) $\frac{1}{2}$, tidak Bersama dengan saudara kandung laki-laki. Apabila dia sendirian. Pewaris tidak mempunyai ahli waris laki-laki ke atas (*ashlun*) seperti kakek dan ayah dan tidak juga mempunyai ahli waris keturunan (*far'un*) seperti anak laki-laki dan perempuan.
 - 2) $\frac{2}{3}$, yakni dua atau lebih saudara kandung. Syaratnya, jika tidak ada ahli waris induk ataupun keturunan. Tidak ada saudara kandung (yang akan membuatnya menjadi *ashabah*). Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 3) *Ashabah bil ghair*
 - 4) *Ashabah Ma'a al- Ghairi*
- f. Saudari Perempuan Seayah
- 1) $\frac{1}{2}$, tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Apabila sendirian. Tidak ada induk atau keturunan yang mewarisi (seperti penjelasan diatas). Tidak ada saudara kandung perempuan.

- 2) $\frac{2}{3}$, yakni dua atau lebih saudara perempuan seayah. Syaratnya, tidak ada ahli waris induk ataupun keturunan, tidak ada saudara laki-laki yang menjadikannya *ashabah* seperti saudara laki-laki seayah. Tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3) *Ashabah bil ghair*
- 4) $\frac{1}{6}$, jika Pewaris memiliki satu saudara kandung perempuan
- 5) *Ashabah Ma'a al- Ghairi*

g. Ayah

- 1) $\frac{1}{6}$, jika pewaris memiliki anak.
- 2) $\frac{1}{6} + \text{Ashabah}$
- 3) *ashabah binafsih*

h. Kakek Dari Jalur Ayah

- 1) $\frac{1}{6}$, jika pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah
- 2) $\frac{1}{6} + \text{Ashabah}$
- 3) *ashabah binafsih*

i. Ibu

- 1) $\frac{1}{3}$, pewaris tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki, pewaris tidak mempunyai dua atau lebih saudara laki-laki ataupun perempuan.
- 2) $\frac{1}{6}$, jika pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Pewaris dua atau lebih saudara.

j. Saudara Laki-Laki Seibu

- 1) $\frac{1}{6}$, ketika sendirian. Dapat mewarisi jika tidak ada induk laki-laki ataupun perempuan yang mewarisi
- 2) $\frac{1}{3}$, tidak memiliki ahli waris induk dan keturunan, berjumlah atau lebih.

k. Nenek dari Jalur Ayah

- 1) $\frac{1}{6}$, ketika tidak ada ibu. Ketika nenek lebih dari satu maka bagian seperenam dibagi rata diantara mereka.

l. Nenek dari Jalur Ibu

- 1) $\frac{1}{6}$, ketika tidak ada ibu. Ketika nenek lebih dari satu maka bagian seperenam dibagi rata diantara mereka.

Ahli waris yang mendapat bagian *Ashabah Binnafsi* antara lain sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki
- c. Saudara laki-laki seayah seibu
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki seayah seibu
- f. Keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki seayah
- g. Paman seayah seibu
- h. Paman seayah
- i. Sepupu laki-laki dari paman seayah seibu
- j. Sepupu laki-laki dari paman seayah
- k. *Mu'tiq* atau *mu'tiqah*⁴⁹

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1. Pengertian

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya yaitu peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sebab peraturan-peraturan ini tidak ditulis dan tumbuh kembang, sehingga hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum,

⁴⁹ Muhammad Ajib, *Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 10-17.

⁵⁰ Nur Ainah dkk, "Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat" dalam Jurnal *Muqaranah*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2022): 25, diakses 5 Juli 2022, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12257>

kebiasaan yang menjadi sumber hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kebiasaan dapat menjadi hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Syarat materiel: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya (*longa et inveterata consuetudo*);
- b) Syarat intelektual: kebiasaan itu harus menimbulkan *opinio necessitatis* (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum;
- c) Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan dilanggar.

Meskipun demikian hukum kebiasaan mempunyai kelemahan di dalam proses penegakan hukum terutama di Indonesia. Alasan kelemahan hukum kebiasaan tersebut disebabkan oleh karena:

- a) Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan sukar menggantinya.
- b) Hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan dalam beracara karena kebiasaan sangat beragam.⁵¹

Secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari orang yang mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵²

Jika kita menjabarkan hukum waris adat, kita tidak terikat oleh asal kata waris itu sendiri dari Bahasa Arab atau hukum waris Islam. Karena masalah pewarisan bagi warga negara Indonesia tidak berarti pewarisan atau dilaksanakan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. proses pewarisan menurut hukum waris adat dapat terjadi dengan

⁵¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2017), 116-117

⁵² Wati rahmi ria dan Muhammad zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung, 2018), 2 -3

mewariskan harta warisan sejak pewaris masih hidup. Ini merupakan corak dan hukum waris adat di Indonesia yang berbeda dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat sebagaimana tercatat dalam KUH Perdata (*Bugerlijk Wetbook*).⁵³

Pengertian waris menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- b. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang kalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

Terkait kata “waris” yang perlu diketahui juga beberapa kata yang sehubungan dengannya, seperti kata warisan yang berarti pusaka, harta peninggalan dan yang diwariskan. Mewarisi yaitu memperoleh warisan. Mewariskan yaitu memberi pusaka, menjadikan waris atau memberikan waris. Warisan yaitu sesuatu yg diwariskan. Pewaris yaitu orang yang memberi warisan. Pewarisan yaitu proses, cara, perbuatan mewariskan.⁵⁴

*In Oxford Dictionary, Inheritance means something that is inherited, or, the act of inheriting. According to the Encyclopedia of Social Sciences, “Inheritance is the entity of living persons into the possession of dead person”’s property and exists in some form wherever the institution of private property is recognized as the basis of the social and economic system.*⁵⁵

Dalam kamus oxford, Warisan berarti sesuatu yang diwariskan, atau, tindakan mewarisi. Menurut Ensiklopedia Ilmu Sosial, “Warisan adalah entitas

⁵³ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 11-12.

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1809.

⁵⁵ Afroza Bulbul, *Implication of Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Family Conflict*, *Asian Journal of Applied Science and Engineering*, Volume 2, No 2 (2013): 120, diakses 10 Agustus 2022, http://publicationslist.org/data/ajase/ref-53/54_11_Template.pdf

orang-orang yang masih hidup yang memiliki harta benda orang yang telah meninggal dan ada dalam beberapa bentuk dimanapun lembaga milik pribadi diakui sebagai dasar sistem sosial dan ekonomi.”

Sehingga hukum waris adat adalah berbagai peraturan terhadap proses meneruskan dan memindahkan barang-barang harta benda maupun barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada turunannya.⁵⁶

2. Dasar hukum

Hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia masih dipengaruhi Adat, contohnya yaitu mengenai kekerabatan parental (kedudukan laki-laki lebih kuat dibanding perempuan) dianggap belum mencerminkan keadilan apabila dikaitkan dengan asas bilateral sebagaimana surat an-Nisa ayat 7, sehingga masih dimungkinkan adanya Ijtihad sebagai jalan untuk menemukan hukum yang adil sebagaimana asasnya. Terhadap persoalan ini, Indonesia mengeluarkan ijtihad, materialnya dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁷ Termasuk pada warisan yang tidak dibagi melainkan dikelola bersama, sistem ini dilandasi oleh pasal 189 KHI. Yang akan peneliti bahas lebih lanjut dalam bahasa tersendiri.

Penerapan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum yang mengaturnya. Berikut adalah beberapa landasan penerapan hukum adat:

- a. Berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang berlandaskan Pancasila. Seperti halnya Rancangan UUD 1945, UUD 1945 merupakan perwujudan dari asas-asas pokok UUD RI. Dalam penyusunan UUD 1945, Pancasila merupakan gagasan utama yang menjiwai pembentukan cita hukum dasar bangsa. ini juga berarti dalam hukum adat yang bersumber dari budaya masyarakat dan dapat mewujudkan rasa keadilan yang sejati serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

⁵⁶ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Surabaya: Deepublish, 2020), 123.

⁵⁷ Abdul Jamil, *Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian Waris Islam Di Indonesia*, dalam *Jurnal Jurnal Hukum*. VOL 10, NO. 22 (Januari 2003): 177 -185, diakses 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art14>

- b. Dari sudut pandang sosiologis. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dan tidak menggunakan tata cara seperti hukum tertulis, tetapi ketentuan hukum adat dapat ditegakkan dalam artian diterapkan dan diikuti oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Jadi hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup, karena hukum adat berlaku untuk masyarakat tanpa diumumkan. hukum adat terus dibuat berlaku oleh hukum adat sebagai pedoman hukum positif, oleh hukum adat sebagai kontrol sosial dan alat untuk mengubah masyarakat.
- c. Hukum adat ditinjau dari segi yuridis, artinya mengkaji dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. setelah kemerdekaan yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.⁵⁸

3. Asas-asas hukum waris adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, antara lain sebagai berikut:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri. Adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta

⁵⁸ Sri warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Surabaya: Deepublish, 2020), 39-41.

peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.⁵⁹

Hukum adat juga mengenal asas hukum waris selain dari asas-asas hukum waris yang telah disebutkan diatas. Seperti yang berlaku di Minangkabau, antara lain:

- a. Asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu (matrilineal). Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.
- b. Asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah kepemilikan perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, maka harta pusaka tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif.

⁵⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 7.

- c. Asas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang berhak masih ada maka yang lain belum dapat menerima.⁶⁰

4. Sistem pembagian waris

Sistem pembagian waris dalam hukum waris adat adalah sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan individual

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa.

- b. Sistem kewarisan kolektif

Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hakBapakai.

- c. Sistem kewarisan mayorat

Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :

- 1) Mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak laki-laki.
- 2) Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.

Ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri, dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak

⁶⁰ Haryo Budiawan,dkk, *Eksistensi, Perubahan Dan Pengaturantahan Ulayat/Adat Di Indonesia* (Kajian Kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah), (Yogyakarta: STPN Press, 2019,), 23-24.

laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Hukum adat waris ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal.⁶¹

C. Kewarisan Kolektif dalam kompilasi hukum Islam

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III) pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pendapat *fuyaha* dalam bentuk *qanun*. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal.⁶²

Ketentuan pasal 189 merupakan suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha di kalangan petani) yang fragmentaris, yang dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tiada berujung. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam saling terkait dengan unsur non hukum, seperti ekonomi, struktur, dan pola budaya umat Islam dalam sistem masyarakat Indonesia yang menempatkan harta warisan sebagai simbol kerukunan keluarga (dalam arti yang luas).⁶³

Gagasan sistem ini dimunculkan karena kepentingan pragmatis dan situasional. Dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, ketentuan ini diakomodasi dari sistem hukum adat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 189 KHI, sebagai berikut:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan;

⁶¹ Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, 79-81

⁶² Rifenta dkk, "Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam", dalam *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* Vol. XII, No. 1, (2019): 111-127, diakses 10 Agustus 2022, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>

⁶³ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islam* ika Vol. 8, No.2, (Desember 2011): 321-340, diakses 11 Agustus 2022, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>

(2) Bila ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.⁶⁴

Menurut Ahmad Rofiq, sepanjang cara penyelesaian pewarisan kolektif tersebut tidak menimbulkan kerugian pada sebagian ahli waris. Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya di antara ahli waris-ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal. Jadi, pembagian warisan dalam sistem ini lebih didasarkan pada musyawarah keluarga. Secara metodologis meninggalkan ketentuan umum untuk memilih ketentuan khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.⁶⁵

Pewarisan kolektif dengan dasar kesepakatan ini menurut peneliti memiliki unsur-unsur kesamaan dengan asas perdamaian yang terdapat di dalam Pasal 183 yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Asas kolektif yang terdapat dalam Pasal 189 Buku II Kompilasi Hukum Islam. Dalam melakukan analisis ini, penulis mengutip pendapat dari Sukris Sarmadi yang menjelaskan sebagai berikut: ada dua dasar alasan yang memungkinkan bagi KHI untuk membolehkan terjadinya pembagian dengan cara perdamaian, sebagai berikut :

Pertama, Para ahli waris telah mengetahui bagian mereka masing-masing secara hukum materil Islam. Apabila perdamaian pembagian terjadi pastilah didasarkan atas pertimbangan tertentu yang komitmen terhadap kondisi hubungan kekeluargaan. Harta waris yang akan dibagi merupakan sumber

⁶⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991

⁶⁵ Mufti, “Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No. 1, (2016): 20, diakses 13 Agustus 2022, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i1.57>

perekonomian keluarga, bukan hanya menyangkut kehidupan para ahli waris tetapi juga kerabat lain yang tidak berhak atas harta warisan.

Kedua, Berdasarkan fiqh waris Islam, sebagian besar ulama *faradhiyun* membolehkan terjadinya takharuj berupa perjanjian yang diadakan ahli waris mengundurkan dirinya dari menerima saham bagian warisan sebagai pergantian. Berdasarkan dua alasan di atas, perdamaian merupakan salah satu cara praktik pembagian harta warisan. Asas perdamaian yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebenarnya adalah asas kolektif yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat adat Minangkabau. Sehingga pewarisan harta secara adat yang telah menjadi tradisi umum masyarakat ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia, apalagi ketika kita menggunakan kaidah:

العادة المحكمة

“*adat yang dijadikan hukum.*”

Pada dasarnya, alasan yang mendasar dalam pembagian warisan secara kolektif dengan perdamaian yang berlaku dalam adat dan Kompilasi hukum Islam ini adalah untuk menghindari dari kemiskinan dan kemelaratan salah satu pihak ahli waris.⁶⁶

⁶⁶ Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal *Kordinat* Vol. XVII, No.1 (April 2018): 43, diakses 10 Agustus 2022, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60416304/Pewarisan_Harta_Di_Minangkabau

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MAYAPATI

A. Sejarah Desa Mayapati

Desa Mayapati dulunya merupakan sebuah pematang, dengan keadaan kiri dan kanannya adalah rawa-rawa yang ditumbuhi pepohonan dan rerumputan belukar. Pada mulanya Desa Mayapati tidak berpenduduk, namun sekarang sudah banyak penduduk yang tinggal di Desa Mayapati. Wilayah ini termasuk bagian dari wilayah Marga Pemulutan Kecamatan Indralaya .

Pada tahun 1962, Bapak Abdullah Telang, Bapak Marzuki Alwi dan Bapak A Hamid yang merupakan pemuka masyarakat mengajukan proposal untuk menjadi di Dusun yang di Dusun yang dikepalai oleh seorang Kerio (jabatan kepala dusun pada masa pemerintahan sistem marga di Sumatera Selatan). Proposal ini oleh dewan marga diajukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir dan seterusnya sampai pemerintah pusat. akhirnya pada tahun 1963 Desa Mayapati diterima menjadi dusun.

Dengan demikian dusun tersebut diberi nama dusun Suak Palembang. Pengurusnya yaitu dikepalai oleh seorang Kerio (kepala dusun), Penggawa dan Khatib.

Susunan Pemerintahan pada saat itu sebagai berikut:

- a. kepala dusun : Abdullah Telang (1963-1969)
- b. Penggawa: Marzuki Alwi (1963-1969)
- c. Khatib: A. Hamid (1963-1966)

Kemudian pada tahun 1969 diadakan pemilihan. Calon Kerio pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Abdullah Telang
- b. Marzuki Alwi
- c. H. Umar Yasir

Calon penggawa sebagai berikut :

- a. Mahibat Sentet
- b. Hasan Hamid

- c. zaini marod
- d. Anang Pedin

Calon Khatib: A. Gani Yasir

Dengan berlangsungnya pemilihan maka terpilih pengurus sebagai berikut:

- a. Kepala dusun terpilih: H. Umar Yasir
- b. Penggawa terpilih: Mahibat Sentet
- c. Khatib: A. Gani Yasir.⁶⁷

B. Letak Geografis

Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, kebanyakan mata pencaharian masyarakat desa tersebut adalah petani. Namun ada juga masyarakat yang mata pencahariannya pedagang, nelayan, pegawai negeri sipil hingga buruh tani. Luas wilayah Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah Luas 5 (lima) kilo meter persegi atau 500 ha. Perinciannya sebagian besar luas wilayah adalah wilayah pemukiman dan wilayah pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Segayam
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Lebung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pematang Bangsal
- d. Sebelah Selatan berbatasan Desa Harimau Tandang

Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir terletak Kurang lebih 50 km dari pusat Kabupaten Ogan Ilir yaitu Indralaya. Dapat ditempuh selama waktu tempuh kurang lebih 60 menit dengan kondisi jalan yang bagus, kira-kira Jarak satu km dari desa, jalan masih dalam keadaan bebatuan kerikil atau masih dalam tahap perbaikan, namun hal ini tidak menjadi penghambat kelancaran transportasi disana.

⁶⁷ Ahmad Gani Yasir, *Arsip Sejarah Desa*, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

C. Struktur Pemerintahan

Tabel 1
Struktur Aparat Pemerintahan Desa Mayapati⁶⁸

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MAYAPATI		
Kepala Desa		Teguh
Sekretaris Desa		Sodikin
Kaur	Tata Usaha	Muhlis
	Keuangan	Astati
	Perencanaan	Saidi
Kasi	Pemerintahan	Eka Pidiah
	Kesejahteraan	Senen
	Pelayanan	Aminudin
Kepala Dusun	Dusun I	Temu
	Dusun II	Ari. S
	Dusun III	Andreas
Ketua Rt	Rt 01	Mastari
	Rt 02	Sopuan
	Rt 03	Mulyadi
	Rt 04	Aswan
	Rt 05	Syafiden
	Rt 06	A Goni

D. Kependudukan

1. Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, desa yang bertempat di wilayah kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ini memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 369. wilayah ini

⁶⁸ Papan informasi struktur aparat pemerintahan desa mayapati, kantor desa mayapati, tanggal 12 juni 2022.

dibagi menjadi tiga dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3 serta terbagi menjadi 6 RT.⁶⁹

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Desa Mayapati

Jumlah Penduduk	
Jumlah Total Penduduk	1494
Jumlah Penduduk Laki-laki	706
Jumlah Penduduk Perempuan	788
Jumlah Penduduk Pendetang pada tahun 2021	17
Jumlah Penduduk Pergi pada tahun 2021	9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	
Kurang Dari 1 tahun	45
1-4 tahun	169
5-14 tahun	287
15-39 tahun	498
40-64 tahun	331
65 tahun ke atas	79

Sumber: Arsip Desa Mayapati

2. Ekonomi

Wilayah Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai ciri-ciri geologis berupa lahan tanah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian, walaupun jika kualitas tanah untuk sawah di daerah ini masih di bawah kualitas tanah di daerah pegunungan. Semua sawah di Desa Mayapati merupakan Sawah Tadah Hujan. Perlu diketahui masyarakat Desa Mayapati menggunakan satuan *kaleng* untuk mengukur banyaknya panen sawah. kemudian menggunakan sekat dan julat untuk Satuan dalam mengukur luas sawah.

⁶⁹ Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2021, dipinta pada tanggal 27 oktober 2022

Beberapa tahun terakhir Hasil panen satu sekat pada sawah yang memiliki tanah yang bagus (seperti jika perairan sawah tersebut tergolong dekat dengan sungai) yaitu dapat mencapai 400 *kaleng* atau setara dengan 6400 kg padi. kemudian kalau sawah tersebut jelek (seperti jika sawah tersebut jauh sungai) menghasilkan sekitar 50 *kaleng* atau setara dengan 800 kg.⁷⁰

Keadaan ekonomi penduduk Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. kemudian sebagian juga memiliki mata pencaharian yaitu mencari ikan atau masyarakat setempat biasa menyebutnya bekarang. Terdapat saat ini 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil di desa tersebut. Berdasarkan data yang masuk, beras dan ikan-ikan sungai merupakan sumber pangan utama bagi penduduk Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

3. Keagamaan

Semua penduduk penduduk 100% beragama Islam dengan jumlah keseluruhan 1494 orang beragama Islam . Aktivitas mengaji bagi anak-anak masih berlangsung pada sore hari. Terdapat satu masjid di tengah desa sebagai pusat dari kegiatan keagamaan.⁷¹

⁷⁰ 1 kaleng = 16 kg beras, 1 kaleng = 10 kg padi

⁷¹ Wawancara narasumber, Bpk. Teguh selaku kepala desa, pukul 08: 30 WIB, tanggal 27 oktober 2022

BAB IV

PEMANFAATAN SAWAH WARISAN SECARA BERGILIR PADA MASYARAKAT DESA MAYAPATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Tata cara pelaksanaan kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Desa Mayapati yaitu salah satunya pemanfaatan sawah waris secara bergilir. Disepakati secara damai dengan musyawarah, pelaksanaan waris ini hanya berdasarkan kepada hasil musyawarah yang dilakukan secara damai, termasuk pembagiannya umumnya hanya dibagi rata. Sawah tersebut tidak dijual, tidak juga dibagi, akan tetapi diambil manfaatannya secara bersama-sama. Pelaksanaannya yaitu dengan cara bergantian dalam mengelola sawah tersebut. Kebiasaan dalam melaksanakan cara seperti ini telah menjadi adat atau telah terjadi secara turun temurun.

Narasumber pada penelitian ini antara lain, Bapak Jumahat dan Bapak jawo sebagai pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir serta Bapak Teguh selaku Kepala Desa.

seperti yang diutarakan Bapak Jumahat:

“ini la dari bengen nian , dak tau lgi ditaonnye . toron temoron sampe tobo ini. musyawarah tu ye begilir, ape setaun sewang, apekan due taun sewang, apebile nunggu sawah itu harus disedekai, kirimi fateha, rete ditinggalkan itu arepan urang tue supaye doakan.”⁷²

Permulaan terjadinya sistem pembagian waris berupa pemanfaatan sawah warisan secara bergilir ini tidak diketahui pasti kapan mulai terjadinya. Beliau menyatakan bahwa jika tiba giliran memanfaatkan sawah maka harus mengadakan sedekahan atau minimal mendoakan orang tua yang telah

⁷² Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

meninggalkan harta. Hingga saat ini masih banyak diterapkan di dalam masyarakat.

Musyawarah tersebut dilakukan oleh semua ahli waris, yang dalam hal terjadi masyarakat sebagaimana suami atau istri dari pewaris, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian jika terdapat anak yang meninggal maka hak untuk mewarisi pindah kepada cucu yang bagian warisnya tetap seperti bagian yang didapat oleh orang tuanya.

*“Aku ini deng nunggu, yang kutunggu ini deng ume bak ku lame. begetian, kami ni bedolor 5 beradek, la matek gale, aku ni kok uju sekali, tinggal aku dewek, aku setaon giliran bae, pidaknye begiliran. aku setaun, kakak-kakak ku tadi setaon. Kire-kire taonan bagus boleh cak 200-300, tergantung taon “.*⁷³

Ketika wawancara berlangsung, Bapak Jumahat sedang menerapkan sistem pemanfaatan harta warisan secara bergilir. Sawah yang diwarisinya merupakan peninggalan ayahnya. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Bapak Jumahat memiliki 5 (lima) saudara, namun semuanya telah meninggal dunia. Bapak Jumahat merupakan anak terakhir dari lima bersaudara tersebut. Sekarang tinggal Bapak Jumahat sendiri yang mengelola sawah warisan tersebut. Beliau mengatakan, pada mulanya mereka bergiliran dalam pemanfaatan sawah warisan. Pergantian giliran yaitu masing-masing satu tahun. Luas sawah warisan yang digarap oleh Bapak Jumahat lebar 30 meter dan panjang 300 meter. Sawah panen satu tahun sekali, biasanya menghasilkan 200-300 kilogram. jika dirupiahkan mencapai sepuluh juta rupiah.

Nama Ayah Bapak Jumahat yaitu Eteh dan ibunya Jeleha. Ayahnya meninggal tahun 1970-an. Nama saudara bapak Jumahat yang pertama adalah Topa, kedua Ketung, ketiga Cik Ana, Keempat Nuwar, semuanya telah meninggal dunia. Kemudian Bapak Jumahat adalah anak terakhir. Mulai digarap oleh bapak Jumahat sendiri atau tidak lagi bergilir tahun 2004, karena semua keluarga besar telah sepakat untuk memberikan sawah tersebut pada

⁷³ Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

bapak Jumahat. Nantinya sawah tersebut akan diwariskan pada keturunan Bapak Jumahat.

Pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir ini dimulai dari suami atau istri dari pewaris, kemudian berlanjut kepada anak pertama dan seterusnya, hingga tiba waktu akhir dari gilirannya akan kembali lagi kepada ahli waris yang menjadi urutan pertama dalam gilirannya.

Untuk pasangan yang tidak mempunyai keturunan atau keturunannya sudah meninggal semua terlebih dahulu, Bapak Teguh menjelaskan :

“Men sekijenyte tek anak, umpamenye anaknye la matek ndulu. Cuma ume tike rete tadi ade, men kok tejadi di tobo ini rete itu diolah waresnye oleh piak laki”

Namun ketika suami istri tidak memiliki keturunan untuk mewarisi sawah tersebut maka sawah tersebut akan diwariskan kepada keluarga dari sebelah laki-laki.

Kemudian untuk waktu pergilirannya, yang terjadi di desa mayapati yaitu terjadi satu kali panen atau sekali setahun, mengingat sawah disana hanya dapat panen satu tahun sekali.

Keterangan lain juga diberikan oleh Bapak Jawo:

“Jadi men nak beume bae, Cuma dak jadi men nak dijual. Ume kami itu dek pule libar adela cak 2000 meter persegi, sekirenye dijual juge dak seberape. Ini la tejadi turun temurun dari yek ku dulu sampe ke aku. Kalu be men nak njual sawah ini nunggu la disepakati gale dari segale kok ade bageannye. La sepakat gale sawah ini tetep nak kami teruskan, nak begeleran nunggunye. Sampe agik bepadan lagi men nak mbage apedak nak dijual bae. sare urang melinye. ume yang jahat itu dek ngasel , tergantung pule ditanah nye , apekan tanah lembut atau keras. amen ditraktor lembut.”⁷⁴

Pak Jawo menjelaskan bahwa sawah tersebut boleh digarap tetapi kalau bisa jangan sampai dijual. Sawah yang mereka miliki tidak begitu lebar diperkirakan 2000 meter persegi atau 0,2 ha. Kalaupun dijual beliau memperkirakan hasilnya tidak seberapa. Pemanfaatan sawah warisan yang terjadi telah berlangsung turun temurun. Setahu beliau sawah tersebut dahulu

⁷⁴ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

milik kakeknya, kemudian turun temurun hingga kepada ayahnya, dan saat ini beliau bersama saudara-saudaranya yang meneruskan. Hal ini terjadi dengan dasar kesepakatan melalui musyawarah, yang menyatakan sawah tersebut akan digilirkan pemanfaatannya. Batas waktu pemanfaatan secara bergilir ini tidak ditentukan, pemanfaatan sawah warisan dengan dimiliki secara kolektif ini hingga nantinya disepakati embali dengan musyawarah, sawah tersebut akan dibagi atau dijual terlebih dahulu kemudian pembagiannya dalam bentuk uang. Sawah warisan tersebut juga dianggap terkendala jika dijual, karena sawah tergolong jelek karena kurang menghasilkan. Hal itu juga bergantung pada kondisi tanah dan letak sawah. Tanah sawah yang keras tersebut bisa saja untuk diusahakan agar lembut dengan traktor, tapi hal itu pasti membutuhkan modal juga.

Terkait Penghasilan sawah sendiri Pertahun dapat menghasilkan hingga 200 kaleng , paling kecil mendapat 80 , kalau dapat 200 kaleng tadi, 30 kaleng untuk bagian saudara. Tergantung hasil, jika dapatt banyak maka akan dibagi banyak juga. Saat ini umur bapak jawo 35 tahun. Untuk kelanjutannya , belum tahu, sawah warisan kalau bisa tidak untuk dijual.

BapPak Jawo juga menjelaskan terkait asal sawah warisannya:

*“ ume kok kutunggu ini asalnye dari yekku dari pihak urang tue lanang. Bak ku dulu digentinye duet untuk dulur-dulurnye. Itula mak ini balek ke aku dek beradek begentian ngolanye tiap taon. ”*⁷⁵

Sawah yang dimanfaatkan oleh Keluarga Bapak Jawo ini berasal dari kakeknya dari orang tua laki-laki. Dahulu ayah serta paman-pamannya bergantian memanfaatkan sawah tersebut. Kemudian sawah tersebut diganti uang oleh ayahnya kepada saudara-saudara ayahnya. Hingga yang mengelola sawah tersebut sekarang adalah keluarga Bapak Jawo dan saudara-saudara kandungannya.

Ayah Bapak Jawo bernama Abdullah meninggal tahun 2000, sejak ayahnya meninggal telah disepakati Bapak jawo sendiri yang menggarap

⁷⁵ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

sedangkan saudara ke tiga dan ke empat menerima bagi hasil saja. Bapak Jawo adalah anak pertama, saudari ke dua bernama Beti, yang ke tiga Sangkut dan yang terakhir Darmin .

Jika dikemudian hari salah satu dari ahli waris wafat, maka gilirannya akan digantikan oleh anaknya. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Jumahat sebagai berikut:

“Itu balek ke musyawarah tadi, takoni gale. “ ini ade bagean bak mu, nak mintak edak? “ kalu die nk mintak die yang nggentikan baknye. tapi mn die dk nk nunggu, mn ck kami ini aku dewek kok nunggu. jadi ngenjok jatah bae. yang sebenarnya jatah dari anaknye tadi itu sepertige mn betine, jadi dak pol. men urang tue nye bak due beradek bage nye tadi same tegak. walaupun dalam Qur’an sebemnye bageannye mak itula, sudah ade peretongannye gale. mase banyak bagean lanang. cuma mase tebalek ke musyawarah tadi, tapi disini la sepakat adek beradek nak bage tegak bae.yang mak itu dak ape ape. jadi, keluarga kami ini tinggal yang ngolah, mereka yang laen dienjok bageannye. sawah ini la sepakat dak lagi digilirkan untuk ngolahnye,la sepakat kok laen nerime bagean bae. seterusnya gik waris sawahku ini balek ke anakku.”⁷⁶

Mengenai anak-anak dari saudara-saudaranya yang telah meninggal, terkait pembagian mereka Bapak Jumahat menjelaskan, hal itu kembali kepada musyawarah yang telah disepakati. Dijelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak saudaranya tersebut, bahwa ayahnya memiliki bagian di dalam sawah warisan. Kemudian ditawarkan kepada mereka untuk menggantikan ayahnya. Namun, dalam kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Jumahat, para keturunan dari saudara-saudaranya telah sepakat untuk memberikan sawah warisan tersebut kepada Bapak Jumahat untuk memanfaatkannya. Para ahli waris yang yaitu anak-anak dari saudara-saudara beliau tidak lagi ikut bergiliran melainkan memberikan sawah warisan tersebut kepada Bapak Jumahat secara keseluruhan.

Bapak Jumahat menerangkan, pada mulanya beliau memberikan bagian-bagian atau jatah kepada ahli waris yang tiba gilirannya. Jika mengikuti aturan waris Al-Qur’an maka bagian saudaranya perempuan itu sepertiga, kemudian untuk saudara laki-lakinya itu dibahasakan “*bagi tegak*” yaitu bagiannya antar

⁷⁶ Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

sesama laki-laki sama banyak. Begitu juga untuk bagian keturunannya jika orang tua mereka yang memiliki jatah gilir sawah telah meninggal. Maka, ketika mereka tidak menggarap sawah tersebut, maka digantikan oleh ahli waris yang lain dengan memberikan jatahnya saja. Biasanya berlaku seperti sewa, namun memiliki sedikit perbedaan, yaitu disepakati di awal bahwa bagian hanya diberikan jika sawah tersebut memiliki hasil panen, akan diberikan bagian kepada pihak yang seharusnya tiba padanya hak untuk menggarap hasil panen tersebut. Sebaliknya, jika sawah tersebut merugi, dengan pertimbangan kekeluargaan maka sewa atau berupa jatah tidak mengapa jika tidak diberikan.

Hal demikian juga dijelaskan oleh Bapak Jawo :

*“Siwe itu dipintak men die bole, mn die dk bole mak mane nak mintak siwenye, laen dengen sawah didaerah laen, pacak panen due kali setaon, terus men belebeh aer pacak disidot. sawh tadah hujan itu lebak, dak make bendungan. nak nyelang aer jaoh dari sungi”.*⁷⁷

Sewa itu diambil kalau panen memberikan hasil yang cukup. Jika hasil panen tidak mencukupi atau bahkan merugi, tidak bisa dipinta sewa atasnya. Sawah di Desa Mayapati berbeda dengan daerah lain, yang bisa panen dua kali setahun. Sawah tadah hujan milik Bapak Jawo terletak di daerah rawa, tidak memakai bendungan, kemudian jauh dari sungai.

Bapak Jawo menjelaskan secara rinci yang terjadi :

“Kami ini, empat beradek. Ak kok tue sekali. Adekku kok laen la dek didoson ini lagi. Men kok numur due itu la dak lagi tak masokkan rikiran, urang la sugeh. Tapi men ume itu dijual die kene berek pule haknye. Men kok tunggu ume ini aku dewek , tapi lemak ngatekennye mberek bagian bae begeleran, tike adekku kok numur tige ke numur empat”.

Beliau mempunyai empat orang saudara, Bapak Jawo adalah anak tertua. ketiga saudaranya telah merantau. Saudaranya yang anak kedua telah berkecukupan, sehingga memutuskan untuk tidak ikut serta dalam memanfaatkan sawah warisan. Akan tetapi jika suatu saat sawah tersebut dijual maka anak kedua ini tetap ingin menerima bagiannya. Jadi yang memanfaatkan

⁷⁷ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

sawah warisan tinggal beliau dan dua saudarnya yang diperantauan. Sawah tersebut digilirkan pemanfaatannya dengan cara Bapak Jawo bergiliran tiap tahun. Lebih jelasnya, ditahun pertama Bapak Jawo mengelola sendiri sawah warisannya, kemudian hasilnya untuk beliau sendiri. Setelah satu kali masa panen Bapak Jawo akan mengelola sawah sawah dengan berkerja sama dengan adik ketiga, kemudian setelah satu kali masa panen lagi, berkerja sama dengan adik ke empat. Setelah itu kembali seperti diawal.

Bentuk kerja samanya yaitu, Bapak Jawo akan membayar sewa kepada saudaranya yang tiba giliran tetapi berada diperantauan. Modal semua sawah termasuk benih itu berasal dari penggarap yaitu Bapak Jawo. Berdasarkan kesepakatan, ketika sawah tersebut menghasilkan, maka Bapak Jawo akan membayarkan sewa kepada saudaranya sesuai jumlah yang disepakati. Namun, karena sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan, maka jika sawah tersebut merugi maka tidak mengapa ketika Bapak Jawo tidak membayar sewa atau jika suatu waktu sawah tersebut tidak menghasilkan maka Bapak Jawo akan membayarkan seadanya saja.

Kemudian untuk perihal sawah keluarga Bapak Jumahat, telah disepakati untuk tidak di gilirkan. Jadi, yang menggarap hanya Bapak Jumahat saja untuk ahli waris yang lain diberikan bagiannya saja. Dampak dari kesepakatan ini diketahui jika suatu saat nanti Bapak Jumahat meninggal dunia, maka yang mewarisi sawah tersebut adalah hanya anak keturunan Bapak Jumahat.

“Mak ini, bukan urang tue ku bukan yang ngomong , same kami nila yang ngomong. “ nah ini wares urang tue tobo jadi tobo ni ade anak gale yang ceto ade keturunan gale, jadi barang tinggalni jangan tobo jual , jadi tobo manfaatkan , gilirkan bae.”⁷⁸

Sawah warisan tersebut tidak ada pesan secara langsung dari orang tua Bapak Jumahat dulunya untuk tidak dijual atau dianggap pusaka. Sawah warisan tersebut tidak dijual tetapi digilir pemanfaatannya atas arahan dari saudara tertua Bapak Jumahat dahulu yang menyatakan bahwa sawah warisan itu adalah milik

⁷⁸ Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

orang tua mereka yang telah diwarisi secara turun temurun, jadi tidak diperkenankan untuk dijual tetapi dimanfaatkan dengan digilirkan saja.

Oleh karenanya, masyarakat jika menghadapi masalah demikian menggunakan cara memanfaatkan sawah tersebut secara bergilir bergantian antara ahli waris. Namun dalam beberapa permasalahan pemanfaatan harta waris secara bergilir ini telah kita jumpai pada beberapa penelitian bahwa pemanfaatan sawah tersebut dilakukan secara bergantian antara ahli waris tersebut.

Ahli waris yang tidak mampu ikut bergantian menggarap seperti ahli waris yang berada jauh dari sawah atau berada di tanah perantauan, di mana sawah tersebut hanya diolah oleh salah satu ahli waris saja, sedangkan ahli waris lain bergantian dalam memperoleh hasil dari garapan sawah yang telah dilakukan oleh salah seorang ahli waris yang telah disepakati.

Bapak Teguh selaku kepala desa menyatakan:

*“Biasenye, ume warisan itu men kecil dakde dibagekan, sampe mak ini lom ade masalah, men ade disudahi secare keluarga. Lemak ngatekenyeye untuk dek beradek baik lanang atau betine, dapet hak same untuk ngolah ume itu sekilah die jaoh. Men tibe digilirannye, Cuma dek nak ditunggu ume itu urang laen kok ngolahnye. Bibit tike galenye ditanggung oleh kok ngolah ume itu”.*⁷⁹

Biasanya sawah warisan jika ukurannya kecil maka tidak dibagikan sampai hari ini belum timbul masalah terkait hal tersebut. Biasanya kalau pun ada yang kira-kira bakal menimbulkan masalah langsung diselesaikan secara kekeluargaan. Bagian penggiliran itu hanya bagi mereka yang tinggal di desa. Bagi ahli waris ketika tiba gilirannya atau pun dari awal kesepakatan tidak ikut bergilir biasanya pihak tersebut sudah merelakan jatah gilirannya untuk dilewatkan atau ada juga yang meminta ahli waris lain menggarapnya, kemudian meminta jatah hasil panen. Bibit dan segala macam permodalan ditanggung oleh pihak yang menggarap.

Bapak Teguh juga menyatakan :

“Men aku ni dulunye ade pule sawah warisan kok begeler mak ini, cuma la laku dijual. Dulunye begeler bae dari dek beradek bak. Cuma maken ari la

⁷⁹ Wawancara Narasumber, Bpk. Teguh selaku kepala desa, tanggal 27 Agustus 2022

beranak keturunan gale ini. Takot berebot jadi sepakat dijual, bebage duet njualnye bae dari sebelah bak."⁸⁰

Bapak Teguh menjelaskan bahwa dirinya dahulu juga pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir. Sekarang sawah warisannya telah dijual, dulunya sebelum dijual, sawah tersebut merupakan sawah milik kakek dari sebelah ayah. Paman serta ayahnya bergiliran dalam memanfaatkan sawah tersebut. Seiring waktu anak keturunan dari paman serta ayahnya bertambah. Setelah bermusyawarah akhirnya sawah tersebut dijual karena ditakutkan terjadi perpecahan di antara para pihak, untuk menentukan dari keturunan keluarga mana yang melanjutkan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir tersebut.

Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa faktor yang melandasi dilaksanakannya pembagian waris dengan sistem bersama (kolektif) ini yaitu sawah tersebut biasanya merupakan warisan turun temurun. Kemudian faktor lain yang dapat melandasi terjadinya yaitu sawah tersebut jika dijual kurang menghasilkan keuntungan dari pada digarap sendiri, hal ini terjadi biasanya karena sawah tersebut tergolong kecil sedangkan ahli waris yang ditinggalkan banyak. Yang terjadi di desa mayapati sawah tersebut kurang dari dua hektar, sehingga dipandang lebih baik dikelola secara bergantian oleh ahli waris.

Jika pada waktu gilirannya sawah tersebut ahli waris tidak dapat mengelola atau berhalangan maka sawah tersebut disewakan oleh ahli waris yang saat itu gilirannya, contohnya jika ahli waris tersebut berada di perantauan, maka sawah tersebut disewakan kepada ahli waris lainnya, ataupun kepada siapapun akan tetapi uang sewa tersebut diterima oleh ahli waris yang satu itu saja ataupun sesuai kesepakatan jika ahli waris yang tiba gilirannya memilih untuk melewatkan bagiannya, yang disini ahli tersebut merasa sudah berkecukupan maka hal tersebut bukanlah suatu yang tidak diperbolehkan.

Kemudian pihak yang menggarap ahli waris yang berada diperantauan biasanya ketika tiba giliran ia berkerja sama dengan ahli waris yang berada di desa. Bibit dan modal ditanggung oleh pihak yang menggarap. Mengingat sawah yang berada di Desa Mayapati adalah sawah tadah hujan, maka hasil panen tidak

⁸⁰ Wawancara Narasumber, Bpk. Teguh selaku kepala desa, tanggal 27 Agustus 2022

dapat diprediksikan. Jadi, ketika sawah tersebut menghasilkan sesuai dengan jumlah yang diharapkan maka si penggarap akan memberikan jumlah sewa sesuai dengan yang disepakati. Namun, jika merugi ataupun tidak seperti yang diharapkan maka uang sewa akan disesuaikan juga.

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

1. Menurut Hukum Islam

Peneliti membahas pandangan hukum perspektif Islam mengenai sistem pewarisan bergilir yang berlaku secara hukum adat ini, melalui pandangan hukum Islam yang berdasar pada teori-teori yang telah dikemukakan. Pembahasan pada bagian ini mulai dari yang terkait dengan ahli waris yang mewarisi seperti cucu yang seharusnya terhalang jika ayahnya telah meninggal dahulu sebelum kakek atau pewaris meninggal, kemudian bagian anak perempuan yang semestinya mempunyai hitungan tersendiri namun pada prakteknya malah mendapat bagian yang sama rata. Selanjutnya, pandangan hukum Islam terhadap sistem kolektif yang hanya berdasar kesepakatan, pandangan tentang sistem kolektif yang dari pemahaman peneliti bertentangan dengan asas individual yang berlaku dalam hukum waris Islam. Peneliti akan mengemukakan analisis untuk menyikapi fenomena pemanfaatan harta warisan secara bergilir ini.

Uraian pada pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir di Desa Mayapati menyatakan bahwa pemanfaatan sawah warisan tersebut berlangsung dari meninggalnya almarhum sebagai pewaris hingga anak cucu keturunan.

Telah diketahui pada teori terkait orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Terkait cucu yang menjadi ahli waris kakek dalam sistem kewarisan kolektif yang terjadi di Desa Mayapati. Ketika seorang anak yang merupakan ahli waris meninggal dunia, maka bagiannya menjadi milik anaknya yang seharusnya di dalam fiqih cucu tersebut sudah terhalang

oleh pamannya. Maka hal ini termasuk bahasan tentang ahli waris lain atau pengganti.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat ketentuan khusus tentang ahli waris pengganti ini dalam kitab-kitab fikih. Para ulama umumnya mengatakan bahwa jika seseorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, anaknya tidak dapat menggantikannya sebagai ahli waris. Sehingga dalam kitab fikih, ahli waris pengganti tidak diketahui.⁸²

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pandangan berbeda mengenai ahli waris pengganti ini yakni pada Pasal 185:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Selanjutnya terkait penundaan pembagian warisan, penundaan tersebut bertujuan untuk menghindari konflik. Selain itu, yang menjadi salah satu faktor penundaan itu adalah ketidakmampuan untuk menjalankan hukum Islam secara menyeluruh. Sehingga terjadi dinamika sosial dalam penertarikan hukum, yang menerapkan suatu hukum tahap demi tahap atau disebut transisional seperti penerapan sistem kewarisan kolektif.⁸³

Hazairin memberikan argumentasi tentang ahli waris pengganti dengan memberikan tafsiran terhadap ayat 33 surat An-Nisa:

“Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah dan ibu. Dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabun*.” Beliau juga melanjutkan, jika kalimat itu dipendekkan lagi, bunyi ayatnya menjadi: “Bagi setiap orang, Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat”. Makna ayat 33 Surat An-Nisa

⁸¹ Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 40

⁸² Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 41

⁸³ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 1999), 68

adalah jelas bahwa *mawali* adalah keturunan dari seorang anak serta saudara yang menjadi ahli waris, tetapi mereka meninggal terlebih dahulu. Karena jika anak dan kerabat (*aqrabun*) itu masih hidup, mereka akan menjadi ahli waris dan Tuhan tidak akan mengadakan *mawali* sebagai penggantinya.⁸⁴

Berdasarkan hal tersebut jelas *mawali* merupakan ahli waris pengganti. Ahli waris lain yang tidak termasuk *mawali* adalah ahli waris karena tidak memiliki penghubung antara dia dengan ahli waris, misalnya seorang anak menjadi ahli waris ayah atau ibunya.⁸⁵

Hal ini berdasarkan kesadaran dan kesepakatan antar ahli waris yang dilakukan secara damai. Para ahli waris dapat sepakat untuk membagi secara damai warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang semestinya ia terima. Pembagian warisan ataupun permasalahan hukum lainnya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama atau secara damai. Kesepakatan dan perdamaian dalam KUHPerdata telah diatur dalam pasal 1851-1864.⁸⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, para ahli waris dapat mufakat untuk membagi harta warisan secara damai, setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pasal 183 KHI: "*Para ahli waris bisa mufakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"

Pandangan hukum terkait hukum kewarisan berupa pemanfaatan sawah warisan secara bergilir selanjutnya yaitu diketahui bahwa harta warisan tersebut tidak dibagikan hingga waktu yang belum ditentukan, artinya disini terjadi penundaan pembagian warisan.⁸⁷

Ketika pewaris wafat bagian masing-masing ahli waris semestinya segera dibagikan. Namun, pada prakteknya harta warisan berupa sawah tersebut tidak dibagikan. Sawah warisan tersebut dimanfaatkan secara

⁸⁴ Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 41.

⁸⁵ Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 42.

⁸⁶ Supardin., *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, 112

⁸⁷ Aini Aryani, *Problem Bagi Waris Suami Istri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing), 2018,

bersama-sama, yang berarti menunda pembagian warisan tersebut. Suatu kesalahan ketika menunda pelaksanaan pembagian warisan baik yang meninggal suami atau istri. Namun, pada kenyataannya telah menjadi kebiasaan anak-anak seperti tidak diperkenankan untuk mempertanyakan persoalan pembagian warisan ini ketika salah satu dari orang tua mereka masih hidup. Kemudian permasalahan mengenai penundaan pembagian warisan ini akan berlanjut ketika ada ahli waris yang semestinya menerima warisan malah meninggal sebelum ia menerima haknya.⁸⁸

Perihal penundaan ini dapat menjadi bom waktu sebenarnya bila dibiarkan. Salah satu masalah yang terjadi adalah kerancuan terkait hak milik harta. Meskipun pada beberapa kasus, penundaan tersebut dipengaruhi oleh lambatnya penjualan harta warisan yang bisa dijual supaya dapat dibagi rata, contohnya seperti sawah. Memberikan harta warisan kepada yang memang berhak adalah suatu keawajiban. Maka termasuk kezaliman ketika menunda pembagian harta warisan tersebut.⁸⁹

Pembagian harta warisan menurut ilmu Fikih Mawaris dibagi sebagaimana ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu menurut ketentuan *furūd al-muqaddarah*, artinya bagian ahli waris yang didasarkan pada kadar yang ditentukan dalam nas. Menurut fikih mawaris, harta warisan yang ada dibagi di antara para ahli waris menurut bagian masing-masing yang menerimanya.⁹⁰

Harta yang diperoleh masing-masing ahli waris setelah dibagikan menurut syariat adalah milik pribadi masing-masing, sehingga ahli waris dapat menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sedangkan harta warisan tetap menjadi milik Allah SWT sebelum dibagikan menurut syariat, sehingga tidak dapat diputuskan menurut kehendak manusia saja. Akan tetapi, wajib menaati ketentuan pembagian warisan

⁸⁸ Aini Aryani, *Problem Bagi Waris Suami Istri*, 19

⁸⁹ Wijaya WP, "Ayat-Ayat Waris dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia", dalam *Jurnal Wardah* Vol. 21, No. 1, (2020): 120, diakses 19 Agustus 2022, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>

⁹⁰ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, (Makassar : CV Berkah Utami, 2020), 111

yang telah ditetapkan dengan keadilan Allah Ta'ala. Dalam surah an- Nisa ayat 13 & 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ۙ ۱۴

*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” {Qs. An-Nisa (4):13-14}*⁹¹

Kesepakatan dalam pembagian harta warisan sebelum pembagian yang dilaksanakan sesuai syariat adalah haram, sedangkan kesepakatan untuk penggunaan harta warisan setelah pembagian harta warisan secara syariah adalah halal dan dianjurkan untuk mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Misalnya, kesepakatan antar ahli waris untuk ikut serta dalam usaha bisnis atau wakaf, zakat serta kesepakatan membantu salah satu keluarga yang kurang mampu.⁹²

Berikutnya diketahui dari uraian bahwa pemanfaatan sawah warisan tidak dibagikan, hal ini seakan tidak sejalan dengan asas perorangan dalam hukum Islam. Asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk kepemilikan perindividu. Artinya setiap ahli waris berhak atas bagian harta warisan yang diterimanya, tanpa ketergantungan kepada ahli waris lainnya. Ketika membandingkan asas individual hukum waris Islam dengan beberapa asas seperti hukum waris adat, yaitu asas kolektif, ada perbedaan yang sangat mencolok. Menurut asas kolektif, ada harta warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris. Di beberapa wilayah di Indonesia, sudah menjadi kebiasaan bahwa warisan tidak dibagi

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 2019*, Surah An-nisa ayat 13-14

⁹² Ahmad Bisyril Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 6-7.

diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga ahli waris harus menerimanya secara penuh.⁹³

Dari definisi yang telah dikemukakan di awal bisa disimpulkan bahwa asas perorangan atau individual adalah asas yang mengatakan bahwa harta warisan bisa dibagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam implementasinya seluruh harta warisan kelak dibagikan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya mengikuti kadar bagian yang telah ditentukan. Masing-masing ahli waris mendapat hak atas bagiannya sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, sebab bagian masing-masing yang lain sudah ditentukan. Bentuk warisan kolektif ini ditemukan di beberapa masyarakat, sistem kolektif tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, dalam penerapan sistem kolektif, boleh jadi ada harta anak yatim yang dikhawatirkan akan dimakan, sedangkan dalam Islam sangat dilarang memakan harta anak yatim tersebut.⁹⁴

Dengan demikian, bagian harta waris yang diperoleh para ahli waris adalah harta para ahli waris yang dimiliki secara terpisah dan para ahli waris lainnya tidak ada hubungannya dengan bagian harta warisan yang diperoleh. Setiap ahli waris bebas menentukan bagiannya tanpa campur tangan ahli waris lainnya. Prinsip pribadi ini diterapkan dalam sistem waris Islam, sehingga tidak ada harta orang lain yang teraniaya. Dalam Al- Baqarah : 188 yakni sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ء

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” {Qs. Al-Baqarah (2):188}⁹⁵

Jelas dari ayat tersebut bahwa dilarang menggunakan cara aniaya untuk merampas milik orang lain. Terkait dengan asas individual adalah

⁹³ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, 61

⁹⁴ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 46

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 2019*, Surah Al-Baqarah ayat 188

jaminan bahwa ahli waris akan menerima hartanya masing-masing tanpa campur tangan dari ahli waris lainnya.⁹⁶

Akan tetapi, Menurut Mazhab Maliki terdapat *syirkah warits*, yaitu para ahli waris yang bersatu untuk kepemilikan sesuatu melalui jalan warisan.⁹⁷ Kemudian mengenai kerja sama yang satu pihak memiliki hak untuk memanfaatkan, akan tetapi orang tersebut memilih untuk berkerja sama dengan orang lain untuk menggarap sawahnya. Satu pihak akan menerima uang jatah hasil penggarapan sawah namun ia tidak ikut menggarap. Satu pihak lagi sebagai penggarap, namun penggarap ini juga yang menyediakan bibit dan modal lainnya. Maka akad semacam ini didalam hukum Islam disebut *mukhabarah* yaitu menurut ulama *syafi'iyah* mengerjakan suatu lahan yang biaya sewa atau upah diambil dari sebagian hasilnya serta benihnya dari pihak penggarap.⁹⁸

Terkait kerja sama yang dapat lakukan oleh Bapak Jawo, Bentuk akadnya yaitu *mukhabarah*, bentuk kerja samanya dalam hukum Islam hal ini dapat dikiaskan dengan kerjasama *muzara'ah*, yaitu bentuk kerjasama untuk menggarap tanah dengan imbalan melalui yang dihasilkan oleh tanah garapan. Bentuk kerja sama *muzara'ah* yang sah adalah pemberian tanah kepada pihak penggarap dengan syarat pemilik tanah mendapat hasil dari apa yang ditanam, baik itu setengah sepertiga ataupun lainnya. Jadi, bagian yang akan diterima pemilik tanah belum ditentukan. Sedangkan, bentuk kerja sama *muzara'ah* yang telah ditentukan bagian pemilik tanah, seperti contoh satu bagian tanah hasilnya milik penggarap sedangkan bagian lain hasilnya menjadi milik pemilik tanah, maka bentuk kerjasama *muzara'ah* semacam ini tidak sah, karena bisa jadi satu bidang terkena bencana dan yang lain selamat. Hal ini mengandung unsur tipuan dan dapat menimbulkan perselisihan.⁹⁹

⁹⁶ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* , 47

⁹⁷ Abdurahman Al-Jauzari, terj., *Fikih Empat Mazhab Jilid 4* , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 113.

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6* , 563

⁹⁹ Sayyid Sabiq, terj., *Fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 252.

Maka jika mengacu pada KHI pasal 189 yang disebut secara gamblang dibolehkan dalam pasal ini hanya kepemilikan serta pemanfaatan sawah secara bersama-sama. Hal ini sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan sebab kepemilikan didalam hukum Islam *haqqul intifa'* atau hak penggunaan, yaitu status kepemilikan dari kasus perjanjian yaitunya Milik Tidak Sempurna yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya, kemanfaatannya (penggunaannya) saja atas penggunaan sesuatu (*milkul manfa'ah*).¹⁰⁰

2. Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat mengenal istilah pergantian. Umpamanya yaitu Ketika seorang ayah yang mewarisi harta kakeknya telah meninggal terlebih dahulu, ataupun ketika harta waris dari kakek belum dibagi sedangkan ayah telah meninggal dunia sebelum pembagian tersebut maka anaknya yang menggantikan. Hal ini lumrah terjadi di dalam kewarisan adat. Dipandang sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesejahteraan anak cucu keturunan. Sehingga cucu tersebut dipandang berhak menggantikan ayah yang menjadi ahli waris kakek.¹⁰¹

Hukum adat mempunyai perbedaan dengan hukum lain yang berlaku khususnya di Negara ini, seperti dengan hukum waris Islam yang biasa disebut fikih. Adapun beberapa perbandingan antara hukum adat dan hukum waris perspektif Islam atau fikih antara lain sebagai berikut :

- a. Pandangan hukum waris Islam, warisan yaitu harta peninggalan yang mesti dibagi, Pembagian warisan tersebut dapat dituntut oleh para ahli waris di setiap waktu termasuk untuk disegerakan. Sedangkan di dalam hukum waris adat, pembagian harta warisan terkadang terjadi penundaan sampai waktu tertentu yang akan datang yang atau tidak diketahui kapan

¹⁰⁰ Nini Zulhanif, dan Afrian Raus, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah", dalam Jurnal *Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol.2, No.2, (Mei-Agustus 2021): 36, diakses 8 Februari 2023, <http://dx.doi/10.31958/jisr.v2i2.4332>

¹⁰¹ Lia Murlisa, "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam ", dalam Jurnal *At-Tasyri'*: Volume IX, No. 2,(2017): 158, diakses 1 September 2022, <http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id>

akan dibagikan karena tidak dibolehkan untuk dibagi seperti harta yang dianggap pusaka, ataupun faktor lain yang memberikan pengaruh pada harta waris tersebut sehingga ditunda untuk dibagikan.

- b. Hukum waris persfektif Islam, hibah tidak ada hubungannya dengan pewarisan, keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. Sedangkan di dalam Hukum Waris Adat, tidak ada hibah bagi ahli waris yang telah ditentukan untuk menerima warisan. Hibah itu dianggap sebagai warisan baginya.
- c. Hukum waris Islam, di dalamnya nya di mengenal ahli waris pengganti. Sedangkan dalam hukum waris menurut adat dikenal ahli waris pengganti artinya apabila ahli waris utama meninggal terlebih dahulu sebelum warisan dibagi maka keturunannya dapat menggantikan ahli waris tersebut dengan kedudukan sejajar dengan ahli waris yang lain.¹⁰²

Mengenai pembagian waris hanya berdasar pada kesepakatan pembagian warisan secara syariat, misalnya kesepakatan untuk menambahkan bagian saudara perempuan. Kesepakatan yang demikian sangat dapat diterima dan merupakan cara yang bagus untuk menunjukkan kerukunan antara ahli waris.¹⁰³

Terkait perihal asas individual, sebenarnya di dalam hukum Islam sendiri dikenal asas perdamaian. Jika asas perorangan menyatakan harta warisan tersebut hendaknya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan dimiliki secara individu. Maka, asas perdamaian memungkinkan untuk membagikan warisan diluar ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Peneliti menyimpulkan kebolehan menerapkan sistem waris secara kolektif ini berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 189 asalkan telah disepakati secara damai. Selain dari telah mengetahui bagian semestinya masing-masing.

¹⁰² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 62.

¹⁰³ Ahmad Bisyril Syakur, *Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah Dan Wasiat*, 7

Maka dengan demikian, Jika mengacu pada Kompilasi hukum Islam, dibolehkan yaitu pemanfaatan sawah tersebut dengan diwarisi secara bersama saja. Kemudian, untuk penggiliran sawah yang bergantian berdasarkan waktu, baik itu yang pernah diterapkan pada keluarga bapak Jumahat yang menggilir sawah mereka secara bergantian untuk digarap maupun yang diterapkan oleh keluarga bapak Jawo yang salah satu pihak sebagai penggarap tetap dan pihak lain menerima hasil garapan secara bergantian, keduanya tidak sah secara hukum Islam, karena bisa jadi suatu tahun sawah tersebut mengalami kerugian dan ditahun berikutnya malah untung besar, hal ini dapat menimbulkan perselisihan. Terkhusus keluarga kerja sama yang diterapkan oleh keluarga bapak Jawo, jika memang hendak menyesuaikan dengan hukum Islam, maka sawah tersebut dapat digarap oleh salah seorang dan hasilnya jangan digilir untuk dibagi, akan tetapi karena yang memanfaatkan disini terhitung tiga orang yang satu orangnya adalah penggarap, maka hasil dari sawah tersebut dibagi hasil untuk tigas orang setiap panen.

Mengenai pembagian secara damai tersebut menurut Buya Yahya dalam ceramahnya, dapat dilaksanakan jika, pertama tidak menganggap bahwa pembagian waris secara hukum Islam tidak adil, kedua telah disepakati atas persetujuan ahli waris yang menerima bagian paling banyak, seperti anak laki-laki. Persetujuan tersebut tidak boleh dipaksa baik secara halus atau kasar.¹⁰⁴

Jadi, praktek pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati tidak dapat dikatakan sebuah tradisi atau hukum adat karena tidak semua masyarakat di Desa Mayapati menggunakan cara ini walaupun diberlakukan secara turun temurun, secara hukum Islam terdapat banyak perbedaan pandangan terkait hukumnya, pelaksanaan dengan sistem tersebut sampai saat ini masih memberikan kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya.

¹⁰⁴ Buya Yahya, Harta Waris Tidak Dibagu Tapi Jadi Harta Bersama, Al-Bahjah TV, <https://www.youtube.com/watch?v=MZ8eGHjOwIA> ,diakses pada 16:14, 21 september 2022

Hukum adat tidak bisa ditinggalkan begitu saja, akan tetapi hukum Islam tetaplah mesti menjadi rujukan. Maka dari itu terkait masalah penundaan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari maka jalan keluarnya adalah dibagi terlebih dahulu bagiannya masing- masing walaupun belum diuangkan, sehingga jika suatu saat jika aset tersebut diuangkan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui penjabaran analisis skripsi, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati telah terjadi secara turun temurun dan telah menjadi adat kebiasaan bagi penduduk setempat. Pelaksanaannya dengan didasari musyawarah serta kesepakatan untuk memanfaatkan sawah warisan secara bergilir. Harta warisan tersebut tidak dibagi ataupun dijual. Sawah warisan tersebut dipertahankan kepemilikannya secara kolektif kemudian pengelolaan sawah warisan an digilir oleh ahli waris yang telah disepakati. Waktu penggiliran pemanfaatan sawah warisan pada masyarakat desa mayapati yaitu masing-masing satu tahun. Penggiliran tersebut berulang ke awal lagi ketika semua ahli waris setelah selesai. Penggiliran ini berlangsung sampai ke generasi berikutnya dalam waktu yang belum ditentukan kecuali para ahli waris bermusyawarah akan hal tersebut. Jika ada ahli waris yang meninggal dunia maka jatah gilirannya akan digantikan oleh keturunannya.
2. Pemanfaatan atau pemanfaatan sawah warisan secara kolektif di desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir boleh dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam. Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang dilandasi oleh faktor berupa sawah dengan luas kurang 2 hektar untuk dipertahankan kesatuannya dan dimiliki secara kolektif untuk dimanfaatkan bersama telah diatur di dalam KHI pasal 189. Membagi warisan dengan dilandasi perdamaian juga dapat dilakukan jika masing-masih ahli waris telah mengetahui bagiannya, hal ini telah diatur di dalam pasal 183 KHI. Hukum adat tidak bisa ditinggalkan begitu saja, disebabkan hukum tersebut berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, untuk kesepakatan dalam bergiliran menggarap maupun bergiliran dalam bagi hasil per masa

panen tidak sah jika mengacu pada aturan dalam *muzara'ah*. Sedangkan pemanfaatan sawah warisan secara bersama sah, tergolong dalam *haqqul 'intifa'* yaitu hak yang memperkenankan memanfaatkan sawah secara bersama dan diusahakan hasilnya.

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti pemanfaatan sawah warisan secara bergilir dari aspek yang lain. Sehingga penelitian terkait hal ini dapat menyeluruh
2. Kepada masyarakat desa Mayapati agar lebih memperhatikan lagi syariat Islam khususnya pada masalah waris dalam menentukan pembagian waris. Supaya tidak melenceng dari ketetapan Allah SWT dan tidak menimbulkan kemungkinan konflik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ajib, Muhammad. *Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Al-Asqalani, I. H. *Bulughul maram*. Riyadh: Darul Aqidah.
- Ali, Maulana Muhammad. *Panduan Lengkap memahami Sumber Ajaran Islam , Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam* . Jakarta: Darul Kutubil Islam iyah, 2016.
- Aryani, Aini. *Problem Bagi Waris Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*. Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam , 2021.
- Darmawan, H. *Hukum Kewarisan Islam* . Surabaya : Imtiyaz, 2018.
- Haryo Budiawan, Abdul A, Farid, *Eksistensi, Perubahan Dan Pengaturan tanah Ulayat/Adat Di Indonesia (Kajian Kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah)*, Yogyakarta, STPN Press, 2019.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Kode MK : (BNI4224)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Bahan Pengayaan dan Remedi Pedagogik Umum*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Peraturan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Al. *Bulughul Maram & Penjelasannya*. Jakarta : Ummul Qura, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2020
- Mustari. Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam* . Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Muzamil. Mawardi. *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*. Semarang: madina, 2014.
- Poespasari. Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta : 2018.
- Powers, David S. *Studies Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic law of inheritance*. Berkeley: University Of California Press, 1986.
- Ragawindo, Bega. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, 2008.
- Ria, Wati rahmi, and Muhammad zulfikar. *hukum waris berdasarkan system perdata barat dan kompilasi hukum Islam* . Bandar Lampung : 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Almujaallad 3*. Beirut: Dar Alfikr, 1983.
- Sarwat, Ahmad. *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Sri Hajati, Soelistyawati, Oemar Mochtar. *Buku ajar hukum adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sunarto dan Agung hartono. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan*. Makassar : CV Berkah Utami, 2020.
- Surahman. *Modul bahan ajar cetak farmasi: Metodologi penelitian*, Kementerian kesehatan republik Indonesia: pusat pendidikan sumber daya manusia kesehatan badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 2016.
- Sutrisno Hadi dan Dina Apriani. *Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*., Palembang: Noer Fikri, 2018.
- Syahrial, Hilman. *Pengantar hukum adat indonesia*. klaten: lakeisya, 2019.

- Syakur, Ahmad Bisyrri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 1999.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. lhokseumawe: unimal press, 2016.
- Zarkasih, Ahmad. Ahli Waris Pengganti, Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), Jakarta . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. terj., *fiqh Islam wa adillatuhu* jilid 10. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zuhaili, W. *Al-fiqhul islam wa adillatuhu* juz 8. Daamaskus: Darul Fikr. 1985.

2. JURNAL

- Asmaul Fanhar, M. Zuhdi, Yusida Fitriyati. Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata" *jurnal Muqaranah*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020: 47-69, diakses 2 Juli 2022, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>
- Herawati, Andi. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI." *Hunafa: Jurnal Studia Islam ika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 321-340, diakses 11 Agustus 2022, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>
- Jamil, Abdul. "Waris Pengganti sebagai penyelesaian waris Islam di Indonesia." *JURNAL HUKUM. NO. 22 VOL 10.* , 2003: 177 -185. diakses 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art14>
- Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 6. No. 1, Mei* , 2021: 146. diakses 1 Juli 2022, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2643>

- M, Mufti A. "Pembaruan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al- Syari'ah*, vol 7, 2016: 1. diakses 13 Agustus 2022, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i1.57>
- Murlisa, Lia. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam ." *At-Tasyri': Volume IX, No. 2*, Juli - Desember 2017: 149-162. diakses 1 September 2022, <http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id>
- Naachy, Dzin Nun. "Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib)". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 9, No. 2, 2021, diakses 8 Agustus 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id//index./tahdzib/4494>
- Naskur, N. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10 No. 2, 2016, diakses 8 Agustus 2022, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.253>
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 1*, No. 1, Juli 2018: 24-25. diakses 1 Juli 2022, <http://index.php/qadha/article/view/957> journal.iainlangsa.ac.id/
- Nur Ainah, Legawan Isa, Bitoh Purnomo. "Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Muqaranah*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022: 15-28 , diakses 5 Juli 2022, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12257>
- Rifenta. "Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam ." *Al-Manahij : Jurnal Hukum Islam Vol. XII No. 1*, 2019: 111-127, diakses 10 Agustus 2022, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>
- Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 1, No.2, ,September 2018: 143-144, diakses 1 Juli 2022, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4986>
- Wijaya, WP. " Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." *Wardah*, Vol 21 No.1, 2020: 106-122. diakses 19 Agustus 2022, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>
- Zulhanif, N., & Raus, A. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'Ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol.2, No.2, , 25-40. Mei-Agustus

2021: 25-40, diakses 8 Februari 2023,
<http://dx.doi/10.31958/jisr.v2i2.4332>

3. SKRIPSI/TESIS

Alfiyaturokhmaniyah. “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketamas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”. Skripsi,: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ashrofi, Achmad. “*Syirkah Al-Inan* Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”. skripsi,: fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ayu Agustina, “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”, tesis: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Ibrahim, Candra.. “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)”. skripsi,: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Endry
2. Tempat/Tgl.Lahir : Pagar Alam, 1 Oktober 2001
3. Nim/Prodi : 1910102001/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Jalan Kapten Mahyuddin Nanung, Kota Pagar Alam
5. No telp/Hp : 085669331735

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rudi Hartono
2. Ibu : Mustoirin

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wirausaha
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. MI Al-Azhar Pagar Alam 2007-2013
2. SMPN 1 Pagar Alam 2013-2016
3. MA Al-Ittifaqiah Indralaya 2016-2019

Palembang, Februari 2023

Endry

Nim. 19102001

PEDOMAN WAWANCARA WAWANCARA

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris yang menjalankan pemanfaatan sawah secara bergilir?
2. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir disini ?
3. Apa faktor yang membuat sawah warisan dimanfaatkan seperti itu ?
4. Sampai saat ini adakah masalah yang muncul ketika menerapkan sistem seperti itu ?
5. Bagaimana dengan generasi berikutnya jika menerapkan sistem seperti ini ?
6. Bagaimana pembagian sawah warisannya ?
7. Bagaimana awalnya bisa terjadi pemanfaatan sawah warisan seperti ini?
8. Bagaimana jika pewaris tidak mempunyai keturunan ?
9. Bagaimana jika terdapat ahli waris yang tidak tinggal didesa ?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Nama : Jumahat

Jenis kelamin : Laki-laki

Waktu wawancara : 27 Agustus 2022

Tempat wawancara : Di rumah



Nama : Jawo

Jenis kelamin : Laki-laki

Waktu wawancara: 27 Agustus 2022

Tempat wawancara : Di rumah



Nama : Teguh

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa

Waktu wawancara :27 Agustus 2022

Tempat wawancara : Di kantor kepala desa

